

Jihad merupakan cara untuk mencapai sebuah tujuan, bahkan jihad tidak mengenal putus asa ataupun menyerah. Beraneka ragam bentuk jihad dan buahnya. Ada jihad ilmuwan, jihadnya dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan dengan jihad karyanya yang maksimal, guru dengan jihadnya pendidikan yang sempurna dan maksimal, pemimpin dengan keadilannya dan politikus dengan kebijakan politiknya.



Mujahidin
Lahir Lombok Tengah, 14 Juli 1998
Anak ke 6 dari 6 bersaudara

MUJAHIDIN


JIHAD POLITIK DALAM AL-QUR'AN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP NEGARA DALAM TAFSIR AL-MUNIR WAHBAH AZ-ZUHAILI

JIHAD DALAM
AL-QURAN

POLITIK

SERTA RELEVANSINYA TERHADAP NEGARA
DALAM TAFSIR AL-MUNIR WAHBAH AZ-ZUHAILI

MUJAHIDIN



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA

sadra.sarjana@gmail.com

021 2944 6460

Jln. Lebak Bulus II No.2, Cilandak
Jakarta Selatan, 12430

www.sadra.ac.id



STAI SADRA


Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra

PROGRAM STUDI

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)



**Jihad Politik dalam Al - Qur'an dan Relevansinya Terhadap
Negara :**

Studi Analisis Tafsir *Al-Munir* Wahbah Az - Zuhaili

Oleh

Mujahidin

NIM : 17.6.1.111.018

Dosen Pembimbing

Dr. Cipta Bakti Gama

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA**

JAKARTA

2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. dan shalawat serta salam yang semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Berkat rahmat kasih sayang Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Jihad Politik Dalam Al - Qur'an dan Relevansinya Terhadap Negara : Studi Analisis Tafsir Al -Munir Wahbah Az - Zuhaili**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata I (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SADRA.

Penulis menyadari bahwa proses menyelesaikan skripsi ini tidak akan sukses tanpa ada bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Hossein Mottaghi selaku Direktur Perwakilan Universitas Internasional Al Mustafa yang telah memfasilitasi dan memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SADRA,;
2. Dr. Kholid Al Walid selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SADRA yang telah memberi tempat kepada penulis untuk menimba ilmu dan mendapat pengalaman dan wawasan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SADRA.;
3. Dr. Cipta Bakti Gama sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.;
4. Dosen-dosen dan para staf akademik atas arahan dan bimbingannya selama menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SADRA.;
5. Sahabat-sahabat penulis, rekan-rekan seperjuangan, keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SADRA yang telah memberikan berbagai kenangan dalam menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) SADRA.

Kedua orang tua tercinta ibunda Jumilah dan ayahanda Keli, serta keluarga penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan selama ini;


Istriku tercinta Siti Mardiana yang selalu menemani, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis.

Buah hati kami ananda Muhammad Fatih semoga menjadi anak yang soleh dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dihitung sebagai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Batam, 23 Agustus 2024

Penulis,



Mujahidin

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam skripsi ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai skripsi di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Batam, 30 Juli 2024



(Mujahidin)

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI


Laporan Skripsi ini di susun oleh:

Nama : Mujahidin
NIM : 17.1.111.018
Jurusan : ILMU AL-QUR'AN dan TAFSIR
Judul : Jihad Politik dalam Al - Qur'an dan Relevansinya
Terhadap Negara : Studi Analisis Tafsir *Al-Munir*
Wahbah Az - Zuhaili.

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Penguji Skripsi :

Dr. Cipta Bakti Gama
(Pembimbing)

Date 23 Agustus 2024




Dr. Hasyim Adnani, MA
(Ketua sidang dan penguji 1)

Date 23 Agustus 2024



Zaenal Abidin, M.Ud
(Penguji 2)

Date 23 Agustus 2024



Egi Sukma Baihaki, M.Hum
(Sekretaris sidang)

Date 23 Agustus 2024



ABSTRAK

Dalam kajian ini membahas tentang bagaimana urgensi jihad dimasa sekarang yang tentu sangat berbeda dengan jihad dimasa lalu yang bisa diartikan peperangan melawan orang-orang kafir. Jihad dapat diartikan sebagai sebuah kesungguhan, keteguhan untuk mengerahkan segala potensi dan kemampuan. Dalam hal ini, penulis mengangkat term jihad politik, dikarenakan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini terlebih memasuki tahun-tahun politik banyak sekali generasi muda terutama di Indonesia yang bersikap apatis terhadap politik, bahkan banyak diantaranya menyatakan untuk tidak ikut berpartisipasi atau golput, padahal dalam Islam sudah diterangkan tentang kewajiban seseorang untuk mengangkat dan memilih pemimpin. Maka dapat kita lihat bahwa dalam politik kita harus mengimplementasikan semangat dan makna jihad didalamnya yang menunjukkan kesungguhan mengingat begitu pentingnya mengangkat pemimpin melalui jihad politik sehingga menghasilkan pemimpin yang sesuai tuntunan agama.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan analitik, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*). Disamping itu, dalam mengkaji atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan jihad, peneliti dalam hal ini menggunakan metode tafsir tematik (*maudu'i*) yang mana metode tersebut merupakan metode yang mengarahkan pembahasan pada satu tema tertentu yang kemudian dicari bagaimana perspektif Al-Qur'an mengenai tema tersebut.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah kategori-kategori yang perlu diperhatikan dalam memilih calon pemimpin, kewajiban seorang pemimpin terhadap apa yang dipimpinnnya, bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil Keputusan, musyawarah sebagai sarana penting dalam proses memecahkan masalah, dan betapa pentingnya ikut serta dalam proses pemilu sebagai bentuk jihad politik sesuai tuntunan syariat Islam.

Kata Kunci: *Jihad, Politik, dan al-Qur'an*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterai Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turabiyān* dengan beberapa pengecualian.

A. Konsonan

b = ب	Z = ز	F = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	Gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	: a = َ;	i = ِ;	u = ُ
Panjang	: ā = َ;	ī = ِ;	ū = ُ
Diftong	: ay = َئِ;	aw = َؤ	

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang diidafkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal معرفة الله في *fi ma‘rifat Allāh*. Ta' marbutah yang bersambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

A. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عَقْلِيَّةٌ ditulis *‘aqliyyah*, فَعْلِيَّةٌ ditulis *fi‘liyyah*, dan قُوَّةٌ ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata seperti عَدُوٌّ ditulis *‘aduw*

B. Kata sandang

Kata sandang “ al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

C. Pengecualian transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia seperti lafal سنة الله maka akan ditulis sunnatullāh, dan juga asma al-husna seperti عبد الرحمن maka akan ditulis ‘Abdurrahmān dan جلال الدين maka akan ditulis Jalāluddīn.

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Pustaka	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian	18

BAB II DISKURSUS JIHAD POLITIK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. Pengertian Jihad, Politik (Bahasa dan Istilah)	19
B. Jihad politik dalam berbagai perspektif	23
a. Fiqih	23
b. Mufasir	28
C. Pengertian Negara bahasa dan istilah	29
D. Tujuan serta fungsi Negara dalam Islam	30

BAB III WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN SEPUTAR TAFSIR *Al – Munīr*

A. Biografi singkat Wahbah Az-Zuhaili	35
B. Karya – karya kitab Wahbah Az-Zuhaili	35
C. Tafsir <i>Al – Munīr</i>	37
a. Latar belakang penulisan	37
b. Sumber Rujukan Tafsir	39
c. Metode tafsir	40
d. Corak tafsir	41
e. Pandangan Ulama terhadap Tafsir <i>Al – Munīr</i>	42

BAB IV JIHAD POLITIK DALAM AL-QURAN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR *Al – Munīr*

A. Jihad politik dalam tafsir <i>Al – Munīr</i>	45
B. Jihad politik serta relevansinya terhadap negara	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pada masa awal turunnya Al-Qur'an di Mekah, perintah jihad telah diturunkan, dengan ditandai turunnya firman Allah Swt.(Qs 25:52). Ayat ini mengartikan bahwa jihad dalam arti sabar untuk berdakwah karena menurut Wahbah Az-Zuhaili, jihad berdakwah kepada orang bodoh dengan argumentasi jauh lebih besar atau berat dibanding berjihad melawan musuh dengan pedang. Tentunya dengan sungguh-sungguh, tegas, tanpa basa-basi karena jihad yang besar adalah jihad yang tidak dicampuri dengan sikap yang lemah .¹ Lebih lanjut beliau mengatakan dalam halaman yang berbeda masih dalam jilid yang sama, ketika menafsirkan ayat terkahir dari surah *Al qaṣās* yaitu, Al – Qur'an kadang menggunakan gaya bahasa lembut, penuh hikmah, mengobarkan perhatian dan berpikir mengenai hakikat dakwah Islam. Masalah ini tidak memberikan jalan untuk berdebat, mengambil dan menolak. Ini termasuk seni politik tingkat tinggi.²

Al –Qur'an menyebut tentang jihad dalam banyak ayat. Sehubungan dengan term jihad, Muhammad Abdul Baqi menyatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 41 kali terulang kata jihad dari berbagai derivasi, baik secara *lughawī* atau jenis ayatnya.³ Jihad asal katanya *jāhada- yujāhidu - Jihad – mujāhadah* menunjukkan kepada sebuah usaha mengerahkan kemampuan, Potensi, kekuatan atau membawa sesuatu yang berat.⁴ Intinya adalah makna jihad selalu dalam lingkaran atau bermuara pada "

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muṅīr Fī 'Aqidati Wa Asharī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dar Fikr, 2009) Jil.10, 86.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muṅīr*, Jil.10, 442.

³ Muhammad Fuad Abdul Bāqi, *Al-Mu'jam Al-mufaḥras li Alfāḍ Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut : darel Hadid, 2007), 182

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad*, Terj. Masturi Ilham, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar 2011), 29.

mencurahkan seluruh kemampuan" atau menanggung pengorbanan.⁵

Pada ayat QS. 22 : 78 tersebut, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat dalam ayat tersebut, jihad adalah Asal katanya *al-juhdu* kesulitan, kepayahan dan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi dalam menghadapi musuh. Dalam ayat tersebut makna "*jāhidu Fī Allah*" berjihad dengan hanya untuk Allah. Beliau menggaris bawahi, bahwa makna jihad dalam ayat tersebut adalah makna umum yang mencakup segala bentuk dan macam jihad.⁶ Maka dari itu jihad bisa diaplikasikan dalam jihad politik.

Quraish Shihab menjelaskan jihad dalam tafsirnya pada ayat tersebut, bahwa jihad terambil dari kata *juhd* Yang mempunyai banyak makna, antara lain upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit dan kegelisahan. Lebih lanjut beliau menjelaskan mujahid adalah seseorang yang mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban dengan nyawa atau tenaga, pikiran emosi. Jihad merupakan cara untuk mencapai sebuah tujuan, bahkan jihad tidak mengenal putus asa, menyerah. Beliau memaparkan beraneka ragam bentuk jihad dan buahnya. Ada jihad ilmuwan, jihadnya dengan pemanfaatan ilmunya, karyawan dengan jihad karyanya yang maksimal, guru dengan jihadnya pendidikan yang sempurna atau maksimal, pemimpin dengan keadilannya dan politikus dengan kebijakan politiknya.⁷ Perintah jihad, jika kita perhatikan dari peristiwa di atas, agaknya Allah menginginkan kebaikan terus-menerus untuk makhluknya. Dari tertindas kemudian diperintahkan berjihad (berperang) untuk merdeka, dari kemiskinan kemudian berjihad (bekerja) untuk ekonomi yang lebih bagus, dari kebodohan berjihad (belajar) untuk menjadi alim.

Jika melihat kebelakang, dahulu Allah memerintahkan berjihad karena sebab kaum muslim diserang oleh kaum kafir Quraisy, karena

⁵ M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Pahami Keragaman Itu Rahmat*, (Tangerang : Lentera Hati, 2017), 184.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muñir Fī ‘Aqidati Wa Asharī’ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009)jil.9,308..

⁷ M. Quraish Shihab. *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011). Jil.9,134-136

konteks tertindas maka Allah memberikan izin untuk berjihad (berperang) dengan sungguh-sungguh sampai kezaliman itu tidak lagi mengganggu muslim (Qs. 22 : 39). Di Indonesia sendiri resolusi jihad pernah dikumandangkan, ketika itu situasi di Surabaya yang semakin tegang, dengan meningkatnya aktivitas para tentara Inggris yang semakin masif. Resolusi jihad merupakan maklumat atau himbuan yang disampaikan Nahdatul Ulama (NU) kepada warganya untuk berjihad, berperang mengusir kedatangan Inggris di Indonesia, yang notabene Indonesia sendiri sudah memproklamkan diri sebagai bangsa yang sudah merdeka.⁸

Dalam konteks sebagai bangsa yang sudah merdeka dari penjajah, tentu makna jihad dalam artian perang sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi makna jihad dengan berbagai bentuk serta buahnya masih relevan saat ini, salah satunya jihad politik.⁹

Sebelum lebih jauh. Politik mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *politicos* atau *politocus*, keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota.¹⁰ Dalam Bahasa arab masa kini, politik biasanya disebut dengan *siyāsah*. Mengutip dari kamus Al-Munawwir kata tersebut akar katanya *sāsa - yasūsu - siyāsatan* yang artinya mengatur, memimpin, memerintah, mengemudi, dan mengurus.¹¹ Kemudian dalam KBBI politik adalah politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan, segala urusan dan tindakan baik itu siasat, kebijakan dan lain-lain.¹²

Seperti definisi politik yaitu siasat, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, dalam berjihad juga bisa menggunakan siasat untuk

⁸Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional, Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia Dan Kiprah Kaum Santri Dalam Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2022), 283.

⁹Hilmy Bakar almascaty, *Panduan jihad untuk aktivis pergerakan Islam*, (jakarta: Gema Insani press, 2001), 226.

¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2014), 416.

¹¹Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984), 677.

¹²KBBI online, politik, <https://kbbi.web.id/> di akses tanggal 3 September 2023.

mengelabui musuh dengan catatan bahwasanya perkataan bohong tersebut hanya sebatas di lisan bukan dengan hatinya agar tidak tertindas dengan orang kafir atau kekejaman para pengusa.¹³

Korelasi antara Jihad dan politik yaitu jihad sebagai sebuah semangat yang sungguh-sungguh atau bisa diibaratkan sebagai bahan bakarnya sedangkan siyasah adalah kendaraannya untuk membuat sebuah peraturan atau perundang-undangan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat. Hal ini juga senada yang diungkapkan oleh Muhammad Dhiauddin dalam bukunya teori politik Islam dalam bab, hak berjihad. Dia mengatakan jihad perannya sangat kompleks, jihad akan menjadi ruh penggerak dan tenaga pendorong dalam timbulnya pemikiran serta aksi politik Islam.¹⁴

Sangat disayangkan dewasa ini, banyak masyarakat terutama muslim acuh tak acuh dengan politik, padahal di dalam Al-Quran sendiri, mengandung pengetahuan yang begitu luas meliputi ilmu tentang halal haram serta hukumnya, pokok-pokok akidah dan hukum ibadah, kode etik dan moral, kaidah-kaidah perundang-undangan politik dan sosial.¹⁵ Dan kenyataannya bahwa di setiap lini kehidupan kita selalu dikelilingi dengan Keputusan politik.

Sementara belakangan ini, mengutip sebuah artikel dari situs berita CNN Indonesia, bahwa survei pemilu 2019 yang dilakukan oleh jeune dan record Communication (JRC) mengatakan bahwa jumlah pemilih milenial yang merasa tidak perlu ke TPS atau berkeinginan golput berada di atas 40 persen. Lebih lanjut alasan pemilih milenial untuk golput karena mereka apatis dan tidak peduli dengan politik yang ada.¹⁶ Bayangkan jika kebanyakan orang acuh terhadap politik, tidak ikut dalam politik praktis atau politik secara

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muñir Fī 'Aqidati Wa Asharī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009) Jil.7, 561.

¹⁴ Muhammad Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 9.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muñir Fī 'Aqidati Wa Asharī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009) Jil.1, 34.

¹⁶CNN Indonesia, *Survei Pemilu: Milenial Golput Diprediksi di Atas 40 Persen*, <https://www.cnnindonesia.com/> di akses tanggal 2 September 2023.

konsepsi, maka siap-siaplah akan dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapabilitas sama sekali. Itu sama saja kita merusak kemajuan bangsa Indonesia.

Hal ini selaras dengan (Qs 04 : 95) bahwasanya tentu berbeda antara orang yang pergi berjihad dengan tidak pergi berjihad kecuali halangan secara *syar'i*, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan tujuan dari jihad adalah menegakkan dan membela kebenaran.¹⁷ Bukankah konteksnya sama ketika pergi ke TPU (tempat pemungutan suara) untuk memilih pemimpin yang menurut kita mampu membawa negarake hal yang lebih baik kedepannya merupakan sebuah bentuk dari jihad politik individu.

Jihad politik wajib di lakukan oleh manusia karena sudah di berikan amanah oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin atau *khalīfah*, menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, hanya manusia yang bisa membuat dan melaksanakan hukum Allah terhadap siapa yang di pimpin dan terus-menerus akan berganti setiap generasi.¹⁸

Tujuan dari jihad politik jelas dalam Al-Qur'an adalah membimbing manusia untuk mengerjakan hukum Allah atau mengerjakan kebaikan.¹⁹ Oleh karena itu sebaiknya yang menjadi pemimpin adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya atau dekat dengan Allah sehingga dia bisa memimpin rakyat yang di pimpinnya. Akan tetapi fakta saat ini adalah hanya bermodalkan ketenaran di sosial media, lantas merasa pantas untuk mencalonkan diri untuk memimpin.

Tren artis beramai-ramai nyaleg akan mendatangkan sebuah masalah, contohnya ketika berinteraksi dengan masyarakat, mereka lebih fokus pada retorika – retorika yang sederhana ketimbang solusi yang berkelanjutan dan efektif karena ketiadaan kapabilitas dalam

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muñir Fī 'Aqidati Wa Asharī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009) Jil.3, 230-231.

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muñir Fī 'Aqidati Wa Asharī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009) Jil.1, 136.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muñir Fī 'Aqidati Wa Asharī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009) Jil.9, 96.

isu-isu politik dan karena kepopulerannya, mereka juga dapat mengaburkan inti masalah dan membuat pemilih kurang kritis atau jeli dalam memilih pemimpin yang mempunyai kapabilitas. Mengutip artikel Kompas.com jumlah artis yang ikut dalam pemilu 2024 sebanyak 62 orang.²⁰

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin adalah mengikuti sifat-sifat nabi karena tujuan penyebutan akhlak nabi di dalam Al-Qur'an adalah agar diikuti oleh calon pemimpin atau pemimpin saat ini, lebih lanjut wahbah menjelaskan sifat seorang pemimpin adalah cerdas, bijaksana, adil, berilmu, mau bermusyawarah, beriman kepada Allah, serta bertawakal atau berserah diri setelah didahului dengan usaha.²¹

Allah memerintahkan manusia untuk menjadi seseorang yang menegakkan keadilan "*Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah*" (Qs. 5 : 8). Faktanya bahwa saat ini untuk menegakkan keadilan cukup sulit jika tidak menjadi orang yang berkuasa. karena di Indonesia sendiri, menganut trias politika, yaitu : eksekutif, legislatif dan yudikatif.²² Eksekutif mulai dari presiden hingga yang paling rendah yaitu RT, jabatan – jabatan inilah yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan jika terjadi kemungkaran, misalnya seorang presiden mengeluarkan Perpres bahwa "tidak boleh adanya diskotik dan perjudian beroperasi di wilayah Indonesia". Inilah iman yang paling tinggi karena dapat mencegah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan). Kelompok guru, ustaz dosen, penceramah hanya bisa menyampaikan atau mengajak mengerjakan kebaikan dan melarang tetapi tidak punya kekuasaan akan hal itu, ini termasuk iman menengah. Iman paling bawah adalah orang yang benci terhadap kemungkaran itu tetapi itu

²⁰Silvanus Alvin, *Artis dalam Politik, Membedah Tren "Politainment"*, <https://www.kompas.com/> di akses tanggal 2 September 2023

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Muñir Fī 'Aqidati Wa Asharī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009) Jil.2, 469.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 151.

cukup dalam hati, tidak menyampaikan larangan secara lisan apalagi berbuat dengan tangan untuk mencegahnya.

Wahbah Az-Zuhaili mencontohkan jihad politik yang harus dilakukan adalah juga seperti nabi Daud yang merupakan nabi sekaligus yang mempunyai kekuasaan, lalu Allah mengajarkan prinsip-prinsip hukum dalam kepemimpinan kepada Nabi Daud yaitu hendaknya menjalankan hukum dengan adil, dalam menegakkan keadilan janganlah menuruti hawa nafsu atau karena ambisi duniawi sehingga keadilan itu menjadi condong ke salah satunya. Hal ini juga memberikan pesan dari Allah SWT bagi para pemegang kekuasaan agar menjalankan pemerintahan di antara manusia dengan benardan tidak menyimpang dari jalan kebenaran, sehingga membuat mereka tersesat dari jalan Allah SWT, Di sini, orang yang tersesat dari jalannya dan melupakan hari hisab diancam Allah SWT dengan ancaman yang tegas dan hisab yang keras.²³

Dalam jihad politik juga di perlukannya diplomasi. Lihat bagaimana ketika nabi Musa berdiplomasi kepada Fir'aun agar menjadi penguasa baik, Haman sebagai seorang politisi yang lurus, serta Qorun orang kaya, agar menggunakan uangnya dengan baik, dengan akhlak yang terpuji. Diplomasi dilakukan dengan cara berkata lemah lembut "*Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.*" (Qs. 22: 44). Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengapa Allah memerintahkan nabi Musa untuk menggunakan kata yang lemah lembut ketika berdiplomasi ke Fir'aun, karena, seorang penguasa cenderung congkak dan keras. Ia tidak mau menerima paksaan dan sikap keras, namun ia menjadi lembut dengan pujian dan sikap yang lembut.²⁴

Anehnya di Indonesia sendiri orang yang sudah kena kasus korupsi masih diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Para narapidana kasus korupsi ini dapat mendaftar sebagai

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muñir Fī 'Aqidati Wa Asharī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009) Jil.12, 205-206.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Muñir Fī 'Aqidati Wa Asharī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009) Jil.8, 565.

caleg sebab pada Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2017 Pasal 240 (1) huruf G tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan, tidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar.²⁵ Padahal ketika kita ingin melamar Kerja, salah satu syaratnya adalah adanya surat keterangan catatan kepolisian(SKCK) dari polisi. Hal inilah salah satu alasan masyarakat luas khususnya umat muslim harus memilih pemimpin yang berkompeten seperti tiada lain Rasulullah Saw atau paling tidak yang sedikit *muḍorot nya* untuk kemudian hari bisa mengubah peraturan yang ada. Pertanyaannya siapa yang bisa mengubah peraturan atau perundang-undangan untuk lebih baik ?

Atas dasar masalah – masalah politik yang telah dipaparkan, peneliti bersemangat untuk mengungkap bagaimana bentukpenafsiran ayat jihad politik dalam Al-Quran, mengenai apa saja pentingnya, bagaimana caranya, apa saja syarat untuk menjadi pemimpin. karena jihad sendiri merupakan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini peneliti mengacu pada kitab tafsir Wahbah Az-Zuhailiyaitu tafsir *Al-Munīr*.

Lebih jauh, penulis ingin mengungkap secara detail secara lebih detail pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam sebuah karya agungnya, yaitu tafsir Al-Qur'an yang bernama *Tafsīr Al-Munīr Fī 'aqidati Wa Aṣarī'ati Wa Al-Manhaj* atau lebih populer dengan sebutan Tafsir *Al – Munīr*. Tafsir tersebut merupakan tafsir karya agung dari seorang mufasir berkebangsaan Syiria, yang mana kitab tafsir tersebut ditulis jauh lebih dahulu sebelum terjadinya konflik politik di Syiria. Seperti yang beliau tegaskan dalam mukadimah tafsir Al-Munir bahwa tulisan yang ada dalam tafsirnya original dalam artian tidak ada tekanan atau intervensi dari pemerintah, karena ketika tafsir tersebut ditulis keadaan politik di Syiria masih stabil.²⁶ Kemudian corak dari tafsir Al- Munir adalah corak

²⁵humas MKRI, *Menguji Aturan Mantan Narapidana Bisa Ikut Pemilihan Caleg*, <https://www.mkri.id/> di akses tanggal 3 September 2023.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr Fī 'Aqidati Wa Aṣarī'ati Wa Al-Manhaj*, (Damaskus : Dar Fikr, 2009) Jil.1, 11.

fiqih,²⁷ seperti yang kita ketahui juga, Wahbah Az-Zuhaili mempunyai karya kitab *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* dan dalam penafsirannya juga terdapat fiqih kehidupan di setiap penafsiran ayat-ayat yang ditafsirkan. Kemudian terdapat keselarasan lokalitas terkait tafsir tersebut dengan masalah yang penulis angkat, yakni tentang ayat-ayat jihad politik dalam Al-Qur'an yang diteliti melalui tafsirnya. Sementara fokus keselarasannya terdapat masalah fenomena politik di Indonesia yang mana banyak umat muslim acuh dengan politik dan fenomena orang yang tidak berkompeten mencalonkan diri sebagai pemimpin dan Tafsir *Al – Munīr* menjelaskan bagaimana seharusnya umat Islam berpolitik serta siapa saja yang pantas untuk memimpin, hal tersebutlah yang menyebabkan penulis mengambil kitab tafsir *Al – Munīr* sebagai acuan ketimbang kitab tafsir yang lain. Atas dasar tersebutlah Tafsir *Al – Munīr* cukup serasi dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini serta mampu tampil sebagai solusi dalam melihat bagaimana tafsiran ayat-ayat jihad dalam Al-Quran. Dengan demikian, judul pada penelitian ini adalah **Jihad Politik dalam Al - Qur'an dan Relevansinya Terhadap Negara : Studi Analisis Tafsir Al –Munīr Wahbah Az - Zuhaili.**

B. Identifikasi masalah

Walaupun penelitian terkait konsep jihad sudah banyak diteliti. Namun, masih ada dimensi yang bisa dikaji yaitu jihad dalam konteks politik. Pada latar belakang masalah penulis, penulis telah menuliskan beberapa masalah yaitu: *pertama*, perintah Allah yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar untuk menjadikannya umat terdepan seperti yang di katakan Wahbah Az-Zuhaili. Akan tetapi dalam konteks sekarang, melaksanakan amar makruf nahi mungkar sangat sulit jikalau tidak ada kedudukan. Untuk memudahkan kewajiban amar makruf nahi perlunya kepemimpinan dipimpin oleh orang-orang dari kalangan Islam, dalam hal ini disebut dengan jihad politik, yaitu berusaha

²⁷Amursid, *Penafsiran Corak Fiqhī Dalam Kitab TafsīR Al-MunīR Karya Wahbah Az-Zuhaili Dengan Konteks Sosial-Politik Di Sekitarnya*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 2.

dengan sepenuh hati menegakkan hukum Allah melalui politik (pemerintah).

Kedua: makna Jihad sering sekali di indentifikasi dengan makna jihad perang. Jihad dalam mengangkat senjata tak dapat di sangkal bahwasanya memang ada, tetapi dulu dalam konteks tertindas. Lalu bagaimana mengaplikasikan konsep jihad dalam konteks sekarang, yaitu dengan melaksanakan jihad politik. Dengan cara umat Islam berada di pemangku jabatan pemerintahan yang strategis, maka perundang-undangan bisa terus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, karena keduanya merupakan panduan yang tiada bandingan. Dengan catatan penting tidak menentang pemerintahan yang sah.

Ketiga: fenomena banyaknya artis dengan modal ketenaran mencoba peruntungan mencalonkan diri sebagai pemimpin. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin salah satu syaratnya adalah mempunyai kapabilitas yang mumpuni dalam bidangnya untuk menyelesaikan masalah strategis dalam masyarakat.

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini, penulis membatasi penelitian tentang bagaimana jihad politik dalam Al-Quran, yang dalam hal ini merujuk pada penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya tafsir *Al-Munir*. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili pada akhirnya nanti akan di korelasikan dengan satu sama lain, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif.

Kemudian penelitian ini dibatasi pada tafsir *Al-Munir* terkait ayat jihad politik dalam Al-Qur'an. Adapun ayat-ayat tentang jihad politik yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. *Al-Baqarah* ayat 30
2. *Al-Baqarah* ayat 124
3. *Al-anbiya* ayat 73
4. *Al-Imran* ayat 159
5. *Shad* ayat 26
6. *Al-maidah* ayat 51

D. Rumusan masalah

Dari berbagai masalah yang telah di paparkan di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana jihad politik dalam Al-Qur'an menurut Wahbah Az-Zuhaili dan relevansinya dengan negara dalam tafsirnya tafsir *Al – Munīr*?

E. Tujuan penelitian

Dalam hal ini, tujuan diangkatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep jihad politik dalam Al-Qur'an perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan relevansinya dengan negara dalam tafsirnya *Al – Munīr*.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin disajikan penullisan dalam penellitian ini adalah sebagai berikut, yakni:

1. Memberikan masukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra sebagai pengembangan bahan ajar dan sumbangan pemikiran terkait konsep jihad politik dalam Al-Qur'an menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al – Munīr*.
2. Menjadi bahan kajian, diskusi atau penelitian lebih lanjut bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti setelahnya terkait konsep tersebut.
3. Memberikan wawasan kepada peminat kajian tafsir dan masyarakat secara umum terkait topik pembahasan tersebut. Yang mana itu dikaji melalui Al-Qur'an perspektif Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al – Munīr*.

G. Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan kajian pustaka atau sering disebut Dengan istilah tinjauan pustaka yakni penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk menguraikan dengan jelas terkait kajian pustaka yang menimbulkan gagasan baru serta dapat mendasari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian peneliti juga diharapkan dapat mengungkapkan teori,

temuan dan bahan peneliti terdahulu yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan, serta mengungkapkan perbedaannya dengan fokus yang dikaji oleh peneliti setelahnya.²⁸

Dalam hal ini, penulis menyebutkan beberapa karya ilmiah baik dalam bentuk skripsi atau pun atau pun jurnal dan lainnya yang sama-sama membahas tentang jihad. Sehingga dalam penelitian ini layak untuk diangkat atau diteliti oleh peneliti, karena memiliki titik fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema jihad politik tersebut serta memiliki titik fokus dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang berjudul “Konsep Jihad dalam Al-Qur’an: Perspektif Sejarah dan Kontemporer.” Yang disusun oleh Abdul Rahman Soleh.²⁹

Fokus dalam penelitian ini membahas tentang sejarah penggunaan konsep Jihad dalam Al-Quran, perbedaan antara jihad defensif dan ofensif, serta relevansi konsep Jihad dalam konteks sosial-politik dan keamanan global saat ini. Kesimpulannya adalah pertama, konsep jihad dalam Al-Qur’an memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang terkait dengan konteks sejarah dan sosial-politik di mana ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan. Kedua, terdapat perbedaan antara Jihad defensif dan ofensif dalam Islam, dan konsep Jihad dalam Al-Qur’an dapat dimaknai sebagai bentuk pertahanan diri terhadap penindasan atau agresi dari pihak lain. Ketiga, Penerapan konsep jihad dalam konteks sosial-politik dan keamanan global saat ini harus memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti adanya kepentingan geopolitik dan ekonomi di balik konflik. Keempat, Pentingnya dialog dan kerja sama antara berbagai kelompok agama dan budaya dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi, serta menghindari sikap fanatisme dan

²⁸Lihat Dalam Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra.

²⁹Abdul Rahman Saleh, “*Konsep Jihad Dalam Al-Quran: Perspektif Sejarah Dan Kontemporer.*” (Jurnal Al-Tahrir Vol. 19, No. 1, 2019)

kekerasan yang dapat membahayakan stabilitas global. Penelitian ini menitik beratkan bahwasanya makna jihad selalu berubah sesuai konteks sosial politik yang ada. Dalam hal ini penulis mengambil makna jihad dalam konteks sebagai bangsa yang sudah merdeka dan mengaplikasikan jihad melalui politik.

Kedua, buku “Jihad Dalam Al-Quran: Studi Analisis Terhadap Ayat-Ayat Jihad Dalam Perspektif Kontekstual” karya Syamsul Anwar. Buku ini membahas bahwa konsep Jihad dalam Al-Quran memiliki makna yang kompleks dan beragam, dan pemahamannya tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah, sosial, dan politik pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Kesimpulannya adalah bahwa Jihad bukanlah sekadar perang fisik atau tindakan kekerasan, melainkan juga meliputi usaha untuk memperbaiki diri, mengembangkan kemampuan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Penting bagi umat Muslim untuk memahami konteks yang tepat dalam menafsirkan dan mempraktikkan konsep Jihad, dan untuk menghindari penafsiran yang salah yang dapat menimbulkan kekerasan dan konflik. Selain itu juga penulis menekankan perlunya memperhatikan hak asasi manusia dan etika dalam pelaksanaan Jihad, serta pentingnya membangun pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang Islam sebagai agama yang damai dan mendorong kerjasama antar umat beragama.³⁰

Ketiga, skripsi “ konsep jihad politik yang dianut oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”. Penulis menjelaskan PKS memaknai jihad sebagai perjuangan di jalan Allah untuk menegakkan tatanan pemerintahan Islam yang diridai Allah, serta bagaimana PKS mengimplementasikan jihad politik dalam aktivitasnya sebagai partai politik. Konsep *Al-Jihad As-Siyāsi* dalam tafsir surat al-Anfal, yaitu ayat 1 sampai dengan 18. Ada empat hal pokok yang menjadi sorotan utama PKS dari penafsiran ayat-ayat tersebut, yaitu menghidupkan ruh Jihad, *syakhsiyyahmujahid* (kepribadian dalam

³⁰Syamsull Anwar, *Jihad Dalam Al-Quran: Studi Analisis Terhadap Ayat-Ayat Jihad Dalam Perspektif Kontekstual*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)

diri seorang mujahid), *Siqoh 'Ala Al-Qiyādah* (percaya penuh terhadap pemimpin), dan *Maiyatullah* (kesertaan Allah).

Dalam penelitian ini hanya berfokus, menafsirkan ayat jihad politik pada satu surah yaitu Al-anfal, sedangkan penulis menggunakan berbagai ayat-ayat yang di rasa penting untuk menjelaskan jihad dalam politik.³¹

Keempat, jurnal “Jihad sebagai ekspresi politik kaum muslim : studi atas konsep jihad dalam perspektif politik”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa jihad merupakan ekspresi politik kaum muslim yang berkaitan dengan konsep negara, kekuasaan, dan hak asasi manusia. Jihad dipahami sebagai perjuangan untuk menegakkan syariah Allah di muka bumi, baik secara individu maupun kolektif. Jihad juga dapat berupa perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan, dan penjajahan. Jihad harus dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariah, seperti tidak membunuh orang yang tidak berperang, tidak merusak lingkungan, tidak menyakiti wanita dan anak-anak, dan tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Jihad bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kemaslahatan umat manusia.³² Terdapat keselarasan dalam penelitian dengan penulis yaitu jihad dalam konteks politik, akan tetapi ketika menjelaskan tidak merujuk pada salah satu tokoh Tafsir. Yang dalam hal penulis mencoba menjelaskan pandangan jihad politik studi Tafsir *Al – Munir*.

No	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1	Abdul Rahman Soleh	“Konsep Jihad dalam Al-Qur’an: Perspektif Sejarah dan Kontemporer.”	Bahwa skripsi ini membahas konsep jihad dalam sudut pandang sejarah dan masa kini, sedangkan dalam penelitian penulis lebih

³¹Agus Purwanto, *Konsep Jihad Politik Yang Dianut Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

³²Noval Malik, *Jihad Sebagai Ekspresi Politik Kaum Muslim : Studi Atas Konsep Jihad Dalam Perspektif Politik*, (Cirebon :Jurnal Yaqzhan Vol. 7, No. 1, 2019)

			berfokus tentang mengkaji konsep jihad dalam al-Qur'an yang kemudian diimplementasikan ke dalam semangat politik.
2	Syamsul Anwar	“Jihad Dalam Al-Quran: Studi Analisis Terhadap Ayat-Ayat Jihad Dalam Perspektif Kontekstual”	Dalam buku ini membahas tentang konteks jihad dalam al-Qur'an yang memiliki makna beragam dari berbagai sudut pandang dan keterikatannya dengan sosio-historis, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus tentang bagaimana mengimplementasikan konteks semangat jihad untuk diterapkan dalam konsep jihad politik, dalam hal ini peneliti juga menganalisis konsep jihad dalam al-Qur'an dengan Tafsir al-Munir
3	Agus Purwanto	Konsep Jihad Politik Yang Dianut Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Dalam skripsi ini hanya berfokus, menafsirkan ayat jihad politik pada satu surah yaitu Al-anfal, sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai ayat-ayat yang dirasa penting untuk menjelaskan jihad dalam politik
4	Noval Malik	“Jihad Sebagai Eskpresi Politik Kaum Muslim :	Terdapat keselarasan dalam penelitian dengan penulis yaitu jihad dalam

		Studi Atas Konsep Jihad Dalam Perspektif Politik”	konteks politik, akan tetapi ketika menjelaskan tidak merujuk pada salah satu tokoh Tafsir. Yang dalam hal penulis mencoba menjelaskan pandangan jihad politik studi Tafsir <i>Al – Munir</i> .
--	--	---	---

H. Metode Penelitian

Metode bahasa berasal dari kata “method” yang berarti cara atau prosedur sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Berdasarkan definisi ini, metode dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan.³³

Secara umum, metode juga dapat diartikan sebagai cara atau proses untuk melakukan suatu penelitian atau pengumpulan data. Metode ini bisa mencakup teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti penelitian sosial, penelitian ilmiah, penelitian pendidikan, dan sebagainya.³⁴

Berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan analitik. Tentu saja, metode tersebut merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang objek yang berupa sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai budaya, nilai-nilai etika dan lain sebagainya.³⁵ Sementara yang dimaksud dengan metode analitik adalah metode yang mencakup suatu proses pengaturan, pengklasifikasian dan pengkategorian data yang dilanjutkan dengan pemahaman dan

³³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ke-5, (Jakarta : Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016), 918.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2020), 1.

³⁵Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Paradigmabagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

penafsiran serta proses penyimpulan data yang terkait dengan skripsi ini, yakni pengumpulan data-data yang memiliki relevansi dengan konsep jihad dalam Al-Qur'an.

Disamping itu, dalam mengkaji atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan jihad, peneliti dalam hal ini menggunakan metode tafsir tematik (*maudu'i*) yang mana metode tersebut merupakan metode yang mengarahkan pembahasan pada satu tema tertentu yang kemudian dicari bagaimana perspektif Al-Qur'an mengenai tema tersebut. Selanjutnya hal itu dilakukan dengan cara menghimpun semua ayat yang terkait, menganalisis ayat demi ayat, serta menghimpun makna yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut.³⁶ Dengan metode tersebut, peneliti dapat mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan penelitian yang diangkat.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat kepustakaan (*libraryresearch*). Sederhananya, penelitian ini dilakukan dengan penelusuran melalui buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Buku-buku itu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni buku-buku primer dan sekunder. Pertama, buku-buku primer yang dimaksud adalah buku-buku yang menjadi titik acuan dan sumber utama bagi penelitian. Kedua, buku-buku sekunder adalah buku-buku yang relevan dengan pokok masalah penelitian yang terkait, akan tetapi bukan merupakan rujukan atau sumber utama dalam penelitian ini.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait ayat jihad politik dalam Al-Quran, peneliti menggunakan metode tafsir tematik dan studi kitab mufasir, maka yang menjadi rujukan utama peneliti adalah kitab tafsir *Al – Munir* karya dari Wahbah Az-Zuhaili. Sementara terkait dengan referensi sekundernya adalah buku-buku atau pun penelitian yang membahas tentang konsep jihad politik secara detail dan lain sebagainya.

Selanjutnya terkait dengan pengumpulan data, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang penulis lakukan adalah metode dokumentasi, yakni

³⁶Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 385.

mencari data mengenai buku-buku, surat kabar, penelitian-penelitian yang berupa jurnal, dan lain sebagainya.³⁷

Kemudian dari data-data primer dan sekunder, peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi. Yang dimaksud dengan analisis adalah mengelompokkan serta membuat urutan sehingga data mudah untuk dibaca.³⁸ Jadi, ketika berbagai data-data telah terkumpul, terkait dengan ayat jihad politik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari sumber lainnya, maka kemudian data-data tersebut diuraikan secara detail dan mendalam, diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan dasar-dasarnya guna mempermudah jalannya penganalisisan data. Kemudian setelah data-data terkait konsep jihad politik diklasifikasikan dan dikategorikan, maka penulis akan memaparkan arti-arti serta makna dari kata dan konsep-konsep yang didapat dari data sebelumnya secara detail dan jelas.

I. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam lima bab, yang mana dalam setiap babnya terdapat pembahasan khusus, yakni sebagai berikut.

Bab I; Pada bab ini, peneliti menjelaskan bagaimana masalah yang diteliti dalam penelitian ini dengan cara disajikan dan diuraikan. Selain hal demikian, peneliti juga menunjukkan bagaimana pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Sederhananya bahwa dalam bab ini menjelaskan bagaimana penelitian skripsi ini akan dilakukan melalui beberapa poin, seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan serta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II diskursus Tinjauan makna jihad, politik serta jihad politik. Selanjutnya menjelaskan macam-macam jenis jihad termasuk jihad politik dan menjelaskan apa itu negara serta tujuannya menurut Islam.

³⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.

³⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 358.

Bab III, Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang biografi Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan seputar tafsir *Al – Munīr*, yakni berkaitan dengan corak penafsiran, metodologi sampai sistematika penulisan tafsirnya. Dengan demikian dapat diketahui tentang Wahbah Az-Zuhaili dan tafsirnya secara detail dan mendalam.

Bab IV jihad politik dalam Al-Qur'an studi Tafsir *Al – Munīr*, dalam bab ini penulis akan menerangkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terkait jihad politik dalam tafsirnya Al-Munir dan bagaimana relevansinya terhadap negara.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dari pembahasan bab I, bab II, bab III, dan bab IV, serta saran – saran

BAB II

DISKURSUS JIHAD POLITIK DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. Pengertian Jihad, Politik, dan Jihad Politik (bahasa dan istilah)

1. Jihad

Secara etimologi, jihad bila ditelaah akar katanya dalam bahasa Arab, berasal dari kata *jahada-yajhadu-jahdan/juhdan* yang berarti kesungguhan (*al-Taqah*), kesulitan (*al-Masyyaqah*), kelapangan (*al-Mubalaqah*). Jihad berkedudukan sebagai masdar dari kata *jahada* diartikan sebagai “berusaha menghabiskan segala kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan”.³⁹

Dari segi bahasa, secara garis besarnya jihad dapat pula diartikan sebagai penyeruan (*al-Da'wah*), menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), penyerangan (*gazwah*), pembunuhan (*qital*), peperangan (*harb*), penaklukan (*syiar*), menahan hawa nafsu (*jihad al-Nafs*), dan lainnya yang semakna dengannya atau yang mendekatinya.⁴⁰

Dari pengertian yang dipaparkan di atas mengenai jihad, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa jihad yang memiliki pengertian luas juga dapat diartikan sebagai perjuangan karena memiliki sifat yang umum dan mengandung pengertian yang luas dan keumuman seperti halnya kata jihad. Dari makna yang umum inilah maka banyak orang yang memahami kata jihad secara dangkal (*parsal*), melenceng dari makna sesungguhnya. Yang selanjutnya menyebabkan banyak pertikaian berdarah dikalangan umat Islam itu sendiri.

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa pengertian tentang jihad dari para ulama, antara lain:

- a. Munawwar Khalil menulis bahwa jihad adalah bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kekuatan untuk

³⁹ Ibn Manzur Jamaluddin Muhammad ibn Mukram al-Anshari, *Lisan al-Arb*, (Kairo: Dar al-Misriyyah wa al-Tarjamah), jil III, 109.

⁴⁰ Abdul Baqi Ramdan, *al-Jihad Sabiluna*, (Tabuk: Mutabi'al-Samad al-Kubra, 1986), 13.

membinasakan orang-orang kafir, termasuk juga berjihad melawan nafsu terhadap setan dan pendurhaka.

- b. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jihad adalah bersaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah daripada keimanan, amal saleh dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah dari kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan.
- c. Muhammad al-Syarbini berpendapat bahwa jihad adalah peperangan di jalan Allah dengan hukum-hukum yang bersangkutan paut dengannya.
- d. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhd* yaitu upaya dan kesusahan. Artinya meluangkan segalanya dan berupaya sekuat tenaga dan menanggung segala kesusahan di dalam memerangi musuh dan menahan serangan.⁴¹

Dari beberapa definisi di atas tentang jihad, penulis berkesimpulan bahwa jihad adalah penyerahan secara maksimal seluruh daya dan upaya seorang secara bersungguh-sungguh untuk menghancurkan dan mencegah timbulnya segala bentuk kesesatan, kemungkar, ataupun kezhaliman yang dibuat oleh musuh-musuh Allah baik yang berwujud manusia-manusia maupun hawa nafsu. Pelaksananya boleh jadi melalui jihad melawan hawa nafsu dalam berbuat maksiat, mengeluarkan harta benda, pemberi peringatan kepada manusia berupa dakwah, maupun memberikan fasilitas-fasilitas keperluan mujahidin bahkan sampai kepada peperangan.

2. Politik

Husain Manaf dalam ensiklopedia Indonesia menjelaskan bahwa perkataan politik dikenal dalam bahasa latin dengan *Politica*, dalam bahasa Yunani *Politikus*, bahasa Belanda *Politiek*, dalam bahasa Prancis sebagai *Politique*, dalam bahasa Inggris *Politics*, dan dalam bahasa Arab sebagai *siyasa*. Politik adalah mempelajari asal mula, bentuk, proses Negara dan

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fikr, 1982), jil. II, 619.

pemerintahan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta hubungan antara negara dengan negara lain.⁴²

Definisi ilmu politik dari berbagai pakar:⁴³

- a. menurut Johan K. Bluntschi (1933) ilmu politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu yang berusaha keras untuk mengerti dalam paham kondisi situasi Negara, yang bersifat penting dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.
- b. Menurut Raymond G. Gettel (1933) ilmu politik adalah ilmu yang membahas negara, hal tersebut berlaku bagi antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan, ataupun kelompok orang-orang antar negaranya, serta hubungan Negara dengan Negara.
- c. Menurut Robert A. Dahl (1978) ilmu politik adalah tentang siasat, atau lebih pula sebagai pelajaran terperinci dari ebrbagai cara, yaitu usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum hubungannya.
- d. Menurut Roger H. Soltau (1950) ilmu politik adalah tentang Negara, maksud dan tujuan Negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antar Negara dengan warga Negaranya, serta hubungan antar Negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya.

Secara umum, politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kebijaksanaan dan politik dalam arti kepentingan umum. Politik dalam arti kebijaksanaan penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat terjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.

⁴² Efriza, *Ilmu Politik sampai Sistem pemerintahan*, (jakarta: Alfabeta, 2008), 6.

⁴³ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 10.

Kebijakan merupakan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya. Kepentingan umum dan kebijakan merupakan hubungan yang erat dan timbal balik. Sedangkan politik dalam arti kepentingan umum adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Perbincangan seputar politik dalam Islam masih terasa actual, karena sampai sekarang belum ada ketentuan yang pasti bagaimana Islam memandang politik atau sebaliknya. Tiga abad setelah Nabi mendirikan tatanan politik sosial, barulah para pemikir politik merumuskan teori politik mereka. diantaranya ada imam Mawardi dan al-Ghazali. Menurut al-Mawardi konsep dasar Islam didasarkan atas kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun untuk menggantikan kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Menurutnya, Allah mengangkat untuk ummat-Nya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi untuk mengamankan agama serta mandat politik. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik.⁴⁴

Al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan *imamah* adalah wajib. Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan:⁴⁵

“sultan (kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama, ketertiban agama wajib bagi keberhasilan akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.”

Azyumardi Azra mengingatkan kepada para ulama sebaiknya tidak terlibat dalam wilayah politik, integritas keulamaan serta *muruh*-nya harus dijaga jika tidak ingin kehilangan harga

⁴⁴ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 63.

⁴⁵ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam :dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

dirinya sebagai ulama. Karena Azyumardi memberikan dua pandangan besar terhadap hubungan antara Islam dan politik.

B. Jihad Politik Dalam Berbagai Perspektif

1. Fiqih

Pandangan Fuqaha mengenai jihad lebih terfokus pada perlawanan terhadap orang-orang kafir dibandingkan dengan jenis jihad lainnya. Seperti yang terdapat dalam literatur fiqih klasik, jihad lebih sering diartikan sebagai perang. Menurut Alauddin Bakr Mas'ud bin Ahmad al-Kassani, jihad dalam pengertian syariah' adalah mengerahkan segala daya untuk berperang di jalan Allah SWT, baik dengan nyawa, harta, lisan, atau lainnya.⁴⁶ Ibnu Qudamah menyatakan bahwa istilah jihad sebagaimana digunakan dalam kitab al-jihâd tidak mempunyai arti lain kecuali perang, atau perang terhadap orang-orang kafir, baik fardhu kifayah maupun fardhu 'ain, atau berupa menjaga kaum beriman dari musuh, menjaga batas-batas dan celah-celah dalam zona Islam.⁴⁷ Menurut Muhammad 'Ilyasy, jihad adalah perang seorang muslim melawan orang-orang kafir yang tidak mempunyai kesepakatan, demi menjunjung tinggi firman Allah SWT., atau kehadirannya di sana (berperang), atau masuknya wilayahnya (wilayah orang kafir/dâral-harb) untuk berperang.⁴⁸

Merujuk pada pandangan ulama madzhab mengenai jihad. Pertama, menurut ulama Hanafi, jihad diartikan sebagai Jihad sebagai upaya berperang di jalan Allah dengan nyawa, harta, perkataan, atau apa pun. Dengan kata lain, jihad adalah seruan kepada agama yang benar dan berperang melawan orang-orang yang menolaknya.⁴⁹ Adapun dalam kitab-kitab ulama Malikiyah, jihad berarti perang yang dilakukan umat Islam terhadap orang-

⁴⁶ Alauddin Bakr Mas'ud bin Ahmad Al-Kassani, *Bada'I al-Shana'I*, Beriut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1996), 269.

⁴⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beriut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 409.

⁴⁸ Muhammad 'Ilyass, *Munah al-Jalil*, (Beriut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), Jil 5, 484.

⁴⁹ Ibn Abidin, *Hashiah Rad al-Mukhtar*, (Beriut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1272 H), Jil 4,121.

orang kafir yang tidak terikat perjanjian dengan umat Islam untuk meninggalkan hukumannya. Allah. Begitu pula jihad menurut Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip Ibnu Hajar dalam Fath al-Bâri adalah berusaha sekuat tenaga memerangi kaum kafir.

Menurut keempat mazhab tersebut, makna umum jihad adalah melaksanakan berbagai macam perlawanan untuk melawan kaum kafir, terlihat dari penjelasan di atas. Sedangkan mazhab Hanafi menambahkan bahwa merupakan ajakan kepada agama yang benar, mengisyaratkan bahwa jihad dalam bentuk perang tidak boleh dilakukan sebelum dakwah mengenai agama Islam belum sampai kepada orang-orang kafir.

Sementara itu, berbeda dengan pakar fiqh masa kini seperti Yusuf Qardhawi yang tidak sependapat dengan kecenderungan ulama klasik yang memahami jihad hanya sebatas perang. Argumennya, jika jihad hanya dipahami sebatas perang, maka jenis jihad selain perang akan dihapuskan. Seperti ayat yang memerintahkan jihad dengan Al-Qur'an.⁵⁰

فَلَا تُطِيعِ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar.” (Q.S.25:52)

Sedangkan menurut ulama berbagai mazhab, hukum jihad itu wajib. Menurut Imam an-Nawawiy, dari kalangan Syafi'iyah, jihad pada masa itu ada kalanya Nabi fardhkifâyah, dan ada kalanya beliau fardh 'ain. Namun Jihad yang dimaksud hanya sebatas angkat senjata. Kemudian menaati As-Sarakhsiy dari kalangan Hanafiyah yang menyatakan wajib jihad hingga hari kiamat nanti. Begitu pula dengan ulama Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah. Namun jihad berarti tindakan yang hanya mengangkat senjata atau dengan tindakan, tetapi bisa juga dalam bentuk perkataan atau dakwah. Menurut Imam Ahmad bin

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010), 486.

Hanbal, jihad tergolong amal yang wajib. Bahkan menduduki posisi prima dibandingkan kewajiban-kewajiban lainnya.

Jihad menjadi kewajiban pribadi (fardh 'ain) ketika dâral-Islam dikuasai musuh. Dalam hal ini, semua ulama sepakat bahwa setiap orang wajib berperang melawan musuh. Adapun menurut Ibnu Qudamah dari kalangan Hanbaliyah menjelaskan bahwa hukum jihad itu khusus menjadi fardh 'ain ketika menghadapi musuh. Kewajiban ini berlaku bagi setiap individu, bahkan perempuan. Ibnu Qudamah juga berpandangan bahwa dalam keadaan darurat, jika seseorang pemimpin memberi perintah untuk mundur, maka ia wajib mundur.⁵¹ Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bâri*, ketika membahas masalah jihad, ia menjelaskan bahwa agar umat Islam memahami subjek jihad, ada dua syarat yang harus dipahami, yaitu kondisi pada masa Nabi dan kondisi setelah zaman Nabi. Pada kondisi pertama, sebagaimana pandangan ulama Mazhab Syafi'i, jihad militer pada masa Nabi SAW menjadi fardhu 'ain bagi setiap orang yang ditunjuk Nabi, meskipun beliau tidak ikut berperang. Hukum jihadnya adalah fardhu kifâyah pada keadaan kedua, namun ada keadaan yang menyebabkannya berubah menjadi fardhu 'ain, seperti ketika musuh tiba-tiba menyerang wilayah kekuasaan umat Islam, baik kepada seseorang yang diperintahkan oleh pemimpinnya untuk berperang atau kepada seseorang yang diperintahkan oleh pemimpinnya untuk berperang. Kebetulan berada di daerah perang. Hal ini menurut pendapat umum.

Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, ketika suatu negara Islam berperang melawan musuh, maka negara-negara Islam lain yang bertetangga dekat wajib ikut serta dan mempertahankannya. Alasannya, negara-negara Islam secara geografis berdekatan diibaratkan satu negara. Ibnu Taimiyah juga menambahkan bahwa Sebagai upaya mencegah bahaya yang akan terjadi secara

⁵¹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Gramedia, 2014), 399.

tiba-tiba, dianjurkan jihad (perang) melawan musuh dalam jumlah kecil. Jihad Disini dapat dilakukan dalam bentuk dakwah atau ajakan masuk Islam atau dengan senjata untuk mengantisipasi jumlah musuh agar tidak bertambah banyak yang kemudian dapat membahayakan keamanan bangsa Islam.

Jihad dalam teori fiqh, secara alamiah dianggap sebagai perang untuk meningkatkan domain kekuasaan dan pengaruh Islam. Masalah jihad telah mendapat perhatian para ahli fiqh sejak awal dalam rumusan fiqhnya, literatur terkenal pertama yang membahas ketentuan fiqhiyah jihad secara rinci, seperti kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas dan kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas. Kitab *Al-Kharraj* karya Abu Yusuf (Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari). Al-Thabari selaku sejarawan dan ahli tafsir juga menyatakan, terdapat ayat Al-Quran (misalnya QS. Al-Anbiyâ'/21:105-107; QS. Saba'/34:27), menjelaskan bahwa jihad lebih ditujukan pada membuat dunia mengetahui tentang jalan ketuhanan, sehingga manusia dapat mengikuti jalan yang dikehendaki Tuhan sebagaimana terkandung dalam ajaran Islam. Dengan demikian, di sini jihad lebih bersifat reflektif dan hampir sama dengan dakwah Islamiyah.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa jihad lebih bersifat politik dibandingkan persoalan dakwah. Seperti Ibnu Taimiyah (1263-1328) yang berbicara tentang jihad dalam pemikirannya tentang gagasan politik Islam dalam kaitannya dengan supremasi syariah. Ibnu Taimiyah, memandang politik kekuasaan sebagai komponen penting dalam eksistensi sosial. Hanya melalui peran kekuatan politik, peran penting dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kejahatan terwujud sepenuhnya. Tidak hanya itu, penyelesaian ibadah, shalat, puasa, haji, zakat, dan jihad memerlukan kekuasaan pemerintahan yang berbasis syariah. Jihad sangat penting dalam teori politik Ibnu Taimiyah, oleh karena itu doa dan jihad (perang) merupakan

substansi agama baginya. Ia juga merasa bahwa jihad sejalan dengan kekuatan politik.⁵²

Ibnu Thiqthaqa (lahir 1262) membahas tentang penguasa Muslim dalam hubungannya dengan jihad. Ibnu Thiqthaqa, membedakan antara raja (malik) dengan khalifah. Menurutnya, seorang raja (malik) mempunyai tugas menegakkan ajaran syariah, namun ia tidak bertanggung jawab membela agama, seperti memberikan hukuman kepada orang yang murtad dan mengumandangkan jihad. Tapi itu adalah satu-satunya tugas khalifah. Permasalahan selanjutnya adalah khalifah dan malik tidak selalu sepakat dalam menjalankan politik realpolitik. Kekuasaan militer tidak selalu berada di tangan khalifah, melainkan di tangan kaum malik yang terkadang berkonflik dengan khalifah. Disini, kewajiban jihad juga berbenturan dengan realpolitik; Dengan demikian, konsep jihad pada kenyataannya sulit untuk diterapkan.

Berbeda dengan Ibnu Thiqthaqa, Ibnu Khaldun (1332-1404) tidak melihat adanya perbedaan substansial antara khalifah dan mulk (kerajaan). Baginya, transformasi khilafah menjadi mulk merupakan proses alamiah dan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, salah satu tugas utama raja adalah memuluskan jihad melawan musuh-musuh Allah. Tugas ini tidak bisa diserahkan kepada khalifah yang sebenarnya sudah tidak bekerja lagi. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun lebih menekankan bahwa jihad adalah kewajiban agama yang wajib dilaksanakan setiap umat Islam tanpa harus menunggu kehadiran khalifah untuk mewujudkan universalisme Islam.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa jihad bukan hanya terletak pada peperangan, akan tetapi jihad juga bisa diterapkan dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang terdapat dalam QS. 9:122 yang Dimana dalam ayat tersebut terdapat dua perintah Allah Swt kepada orang-orang yang beriman. Yaitu perintah

⁵² Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'iyah*, (Kairo: 1951), 177.

pertama untuk pergi jihad ke medan perang dan yang kedua yaitu jihad dalam menuntun ilmu yang keduanya adalah wajib.⁵³

2. Mufasir

Berbicara mengenai konsep jihad, terdapat banyak pendapat para ulama mengenai pengertian jihad. Salah satunya Hamka, beliau meyakini dalam kitab tafsirnya Tafsir al-Azhar, bahwa arti jihad adalah kerja keras, Kalau serius atau berjuang, agama tidak akan berdiri kalau tidak ada semangat juang, terkadang arti jihad khusus untuk menghadapi perang. Arti utama jihad adalah bekerja keras, sungguh-sungguh, tidak mengenal kelalaian, siang dan malam, sore dan pagi. Jihad agar agama ini maju, jalan Allah ditegakkan seutuhnya. Berjuang dengan mengedepankan tenaga, harta dan harta sekalipun memerlukan jiwa.⁵⁴

Makna jihad itu bersifat umum, perang salah satunya, keikhlasan dan kegiatan yang didorong oleh hati yang ikhlas dan rela melakukannya amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mendidik dan membina masyarakat agar sadar beragama juga termasuk dalam jihad juga. Adapun jihad yang berbentuk perang menunggu perintah dari al-Imam al-A'zam di negara tersebut.

Tata cara jihad yang khusus untuk peperangan adalah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Namun pada zaman Rasulullah SAW perintah Perang hanya umum dilakukan oleh mereka yang mempunyai kemampuan berkorban, dengan cara mengorbankan harta dan mengikutinya dengan mengorbankan jiwa. Hal ini sering terjadi pada semua mujahidin (orang yang berjihad) yang akan berperang diminta terlebih dahulu mengorbankan hartanya

⁵³ Yusuf Qardhawi, dkk, *Berjuang di Jalan Allah*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1992), 68

⁵⁴ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), Jil.5, 217.

untuk biaya perang, bahkan senjata. Mereka yang dibawa berperang harus diurus sendiri.

Ulama'-ulama' ahli fiqih menetapkan hukum berjihad di medan perang setelah seruan perang dikumandangkan adalah fardhu kifaya, itu hukumnya. Artinya, kewajiban ini telah lepas dari pundak setiap orang, jika ada yang menyetujuinya. Namun jika musuh masuk dalam negeri maka jihad menjadi fardhu 'ain, artinya setiap orang yang bersama dirinya menjadi mujahidin, prajurit bersenjata. Pada masa itu tentara belum terorganisir seperti sekarang, yang disebut wajib pertahanan.

C. Pengertian Negara

Negara merupakan suatu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga negara adalah anggota suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang di dalamnya masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintahan suatu negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jika bertindak sesuka hati, maka terdapat suatu sistem peraturan yang menggambarkan suatu hierarki atau tindakan dalam peraturan tertinggi mencapai tingkat tertinggi rendah. Negara dan konstitusi adalah suatu dualitas. Jika diibaratkan sebuah bangunan, negara ibarat pilar atau tembok tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan yang kuat yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara memiliki konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah diterapkan secara maksimal atau belum. Yang jelas konstitusi merupakan instrumen negara yang perannya tidak bisa dianggap remeh.

Dalam Insiklopedia Bahasa Indonesia, Dasar Negara berarti pedoman penyelenggaraan kehidupan penyelenggaraan negara yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Asas kebangsaan yang dipakai di Indonesia adalah Pancasila, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Pancasila telah ada di hati bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara historis, pengertian Negara selalu berkembang

sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian Negara telah banyak didefinisikan oleh para filosof Yunani Kuno, para ahli abad pertengahan, hingga zaman modern.

Beberapa pendapat tersebut antara lain:

1. Pendapat Aristoteles, negara adalah suatu masyarakat keluarga sejahtera dan kelompok keluarga demi tercapainya kehidupan sejahtera yang sempurna dan berkecukupan.
2. Jean Bodin, negara sebagai suatu pemerintahan yang terorganisasi dengan baik dari beberapa keluarga dan kepentingan bersama berdasarkan kekuasaan yang berdaulat.
3. Riger Soltau, negara adalah alat atau otoritas yang mengatur atau mengendalikan permasalahan bersama atas nama masyarakat.
4. Robert M. MacIver, negara adalah suatu perkumpulan yang melakukan penguasaan terhadap suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberikan kekuasaan koersif.
5. Miriam Budiardjo, negara adalah suatu wilayah teritorial yang rakyatnya dipimpin oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut ketaatan warganya melalui kekuasaan yang sah.

D. Tujuan dan Fungsi Negara Dalam Islam

Pandangan John Locke yang diuraikan Soetomo di atas membenarkan hal tersebut bahwa fungsi mengadili merupakan bagian dari tugas eksekutif. Teori John Locke Hal ini kemudian disempurnakan oleh Montesquieu dengan memecah belah negara menjadi tiga fungsi, yaitu: 1) Fungsi Legislasi, membuat undang-undang. 2) fungsi Eksekutif, pelaksana undang-undang dan 3) Fungsi yudikatif, melakukan pengawasan agar semua peraturan ditaati (fungsi yudisial), yang lebih populer dengan teori triad politik.⁵⁵

Jika pandangan ini kemudian dikaitkan dengan teori kenegaraan, maka ditemukan beberapa fungsi negara yang bersifat universal,

⁵⁵ Soetomo, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 37.

yaitu adanya kewajiban suatu negara untuk mewujudkan kepentingan masyarakat atau lebih tepatnya dikatakan untuk kepentingan umum, tanpa melihat bentuk atau sistemnya pemerintahan yang dibentuk oleh negara yang bersangkutan. Fungsi negara yang dimaksud: *Pertama*, fungsi reguler atau fungsi regulasi. Setiap negara harus menjalankan fungsi utamanya yaitu pengatur motor menggerakkan roda pemerintahan. Dengan kata lain, tanpa implementasi fungsi yang dimaksud, maka *dejure* negara tidak ada. Karena melakukannya Fungsi ini langsung dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.⁵⁶

Fungsi reguler ini meliputi:

1. Fungsi politik. Fungsi ini merupakan kewajiban negara pertama kali muncul setelah negara itu lahir. Aspek yang termasuk dalam Fungsi-fungsi tersebut adalah: Pertama, pemeliharaan ketenangan dan ketertiban. Tujuan dari Penerapan fungsi ini dalam rangka mengatasi perbuatan baik secara preventif atau represif terhadap gangguan yang bersumber darinya masyarakat itu sendiri. Kedua, pertahanan dan keamanan. Penerapan Fungsi ini ditujukan untuk ancaman dan agresi dari pihak luar membahayakan eksistensi negara itu sendiri.
2. Fungsi diplomatik (fungsi diplomatik). Sebagai manusia itu mustahil hidup tanpa kontak dengan manusia lain, seperti halnya dengan negara. Negara ini tidak akan bisa hidup sempurna tanpa hubungan dengan negara lain. Inilah inti dari fungsi diplomasi. Negara-negara berhubungan dengan negara lain atas dasar persahabatan bertanggung jawab, bukan atas dasar kolonialisme. Setiap negara akan melakukannya saling menghormati kedaulatan masing-masing pihak, sehingga hal tersebut dapat dihindari terjadi eksploitasi kepentingan.
3. Fungsi yuridis (fungsi hukum). Dalam menjalankan fungsinya, negara harus mampu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini negara berkewajiban

⁵⁶ Simorangkir, *undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Jembatan, 1982), 230.

mengatur tata cara bernegara dan bermasyarakat, sehingga sehingga konflik dalam diri dapat dihindari publik. Setelah permasalahan yang terjadi di masyarakat, begitu juga dengan negara itu sendiri harus bisa kembali ke hukum yang berlaku, dan Segala tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan main yang ada diatur dengan aturan hukum.

4. Fungsi administratif (fungsi administratif). Fungsi ini memerlukan hal itu Negara berkewajiban menyelenggarakan birokrasinya, guna mewujudkan tujuannya negara. Penataan birokrasi tidak semata-mata didasarkan pada kehendak negara, namun selalu didasarkan pada aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedua, fungsi pengembangan. Pengembangan aktif Pada hakikatnya merupakan perubahan yang terencana, dilakukan secara terus menerus untuk mencapai perbaikan yang telah ditentukan sebelumnya. Objektif Negara yang dimaksud khususnya tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh pertumpahan darah di Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Semangat inilah yang kemudian mendasari penyelenggaraan negara dan pemerintahan, untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks kesejahteraan yang menjadi kata kunci tujuan negara, masyarakat harus benar-benar merasakan hasil pembangunan termasuk perkembangan demokrasi. Demokrasi yang arti harfiahnya adalah Pemerintahan rakyat berarti pemerintahan bersama-sama oleh rakyat di negaranya masing-masing, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Martabat dan hak seluruh warga negara yang menjadi bagian dari masyarakat adalah setara. Di negara yang diperintah oleh rakyat, martabat dan hak semua orang warga negara adalah sama, maka nilai tertinggi harus dijadikan ukuran Kemajuan negara merupakan terwujudnya keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Justiceforall harus menjadi motto seluruh pejuang demokrasi. Dan keadilan dalam

negara demokrasi adalah keadilan yang berdasarkan martabat pria. Negara demokrasi dikatakan adil jika seluruh penduduk negara tersebut mereka mendapatkan haknya, mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri dengan akal dan hati nurani, serta mendapat kesempatan melaksanakan tugasnya alam sebagai manusia.

Hubungan antara agama dan negara dilihat dari pemikiran Islam dan Barat, sesuai teori “Lingkaran Konsentris”, yaitu Islam sebagai agama, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur’an surat Al Imran (3) ayat 19:

“Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam”.
(QS.3:19)

Selanjutnya dalam surat Al Maidah (5) ayat 3:

“Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah memenuhi keberkahanku dan aku telah menyetujui Islam sebagai agama bagimu.”(QS.5:3)

Para Para ulama membagi Ad-din al-Islam menjadi tiga komponen yaitu Aqidah, Syariah dan Akhlak, ketiganya merupakan totalitas yang tidak dapat dipisahkan dan ada faktor yang berkaitan dengannya kedudukan Tuhan, manusia baik sebagai individu maupun kelompok, masyarakat dan lingkungan alam. Aqidah diartikan sebagai keyakinan tauhid murni yang hanya ada di dalam diri Islam. Syariah adalah hukum Tuhan, maknanya sebagai lembaga kehendak-Nya yang dimana manusia harus hidup secara individu dan bermasyarakat. Al-Qur’an adalah hukum abadi dan berlaku disegala tempat dan waktu dengan satu kalimat dalam surah (QS. 4:53) dapat dipahami demikian Tujuan kekuasaan dalam negara adalah untuk melaksanakan kebajikan.

Al-Qur’an menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Pungkas MacIver Tujuan negara dalam bidang kesejahteraan dengan kebebasan menurut hukum Al-Quran adalah kebajikan. Menurut hukum Al-Qur’an, kesewenang-wenangan terjadi karena ketidakadilan dan kejahatan. Ketidakadilan terjadi karena nafsu, tanpa memperhatikan nilai-nilai etika luhur. Al-Qur’an memberikan informasi bahwa dalam urusan perekonomian negara tidak boleh lepas begitu saja begitu saja dan harus ada intervensi dari

negara. Dalam Al-Qur'an Allah bersabda David, yang telah ditunjuk sebagai pemegang kekuasaan di negara bagian, harus bertindak adil di dalamnya memberikan hukum kepada manusia, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Hukum Al-Qur'an mengajarkan bahwa kekuasaan tidak berada di tangan pemegang kekuasaan negara dapat dilaksanakan sesuai keinginan. Hukum Al-Qur'an menolak ajaran Friederich Engels yang mengatakan bahwa negara ini didominasi oleh pertumbuhan dialektika materialistis. Hukum Al-Quran juga menolak teori dan ajaran Dante yang mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah guna mencapai kehidupan rohani yang suci sesuai kehendak Tuhan. Hukum Al-Qur'an tidak hanya itu memerintahkan agar spiritualitas umat manusia menjadi luhur, namun juga memerintahkan hal itu kehidupan lain menjadi sempurna.

BAB III

WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN SEPUTAR TAFSIR AL-MUNIR

A. Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili adalah Wahbah Musthafa Al-Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir ‘Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriyah pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H, dan wafat pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriyah pada usia 83 tahun.⁵⁷ Ayahnya bernama Syaikh Mustafa al-Zuhaili, seorang ulama yang terkenal dengan keshalehan dan ketaatannya serta menghafal al-Qur’an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya beliau memegang teguh al-Qur’an dan Hadist sebagai dasar dalam melakukan setiap ibadah maupun dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan ibunya bernama Fathimah binti Mustafa Sa’dah seseorang yang *wara’* dan berpegang teguh dengan syari’ah Islamiyah.

Dibawah pendidikan ayahnya Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam. Sebelum ia disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyyah di kampungnya, hingga jenjang berikutnya. Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang ulama yang dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhaf Hanafi, namun tidak membuat ia fanatik terhadap fahamnya seperti halnya ulama yang lain, bahkan ia selalu menghargai pendapat-pendapat dari ulama yang lain. Hal-hal ini bisa kita lihat dari penafsirannya yang berkenaan dengan ayat-ayat yang membahas tentang fiqh.⁵⁸

B. Karya-karya Kitab Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili sangat giat menulis, mulai sejak duduk di bangku perkuliahan ia sudah mampu menghasilkan artikel untuk majalah dan Koran, karya ilmiah sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Wasit*. Selain itu,

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari’at wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), jil. XV, 888.

⁵⁸ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur’an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 136-137.

ia juga menulis berbagai kitab yang membahas tentang aqidah, sejarah, pembaruan ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya. Buku yang telah ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili melebihi 200 judul serta digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil sehingga berjumlah lebih dari 500 judul.

Buku-buku karya Wahbah Az-Zuhaili, diantaranya:

1. Bidang al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an:
Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Al-Tartil al-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an al-'Azhim wa Ma'ahu, Al-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz, Al-Qur'an al-Karim Bunyatuhu al-Tasyri'iyah, al-I'jaz al-'Ilmi fi al-Qur'an al-Karim, Al-Syar'iyah al-Qira'at al-Mutawathirrah wa Asaruha fi al-Rasm al-Qur'anni wa al-Insaniyyah fi al-Qur'an al-Karim, al-Qur'an al-Wajiz- Surah Yasin wa Juz 'Ammah.
2. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh
Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2, Al-'Uqud al-Musamah fi Qanun al-MU'amalat al-Madaniyyah al-Imarati, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu al-Juz al-Tasi' al-Mustadrak, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu (8 juz), Hukm Ijra' al-'Uqud bi Wasa'il al-Itisal al-Hadisah, zakat al-Mal al-'am, al-'alaqat al-dauliyyah al-islami, tagayyur al-ijtihad, tatbiq al-syari'ah al-islamiyah, ijtihad al-tabi'In, al-ba'it 'ala al-'uqud fi al-fiqh al-islami wa ushulihi, al-islam din al-jihad la al-'udwan, al-islam din al-syura wa ad-dimuqratiyyah.
3. Karya-karya bidang Hadits dan 'Ulum Hadits
Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah, Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawi
4. Bidang Aqidah Islam
Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr, Ushul MUqaranah Adyan al-Bad'I al-Munkarah.
5. Bidang Dirasah Islamiyyah

Al-Kashais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqratiyyah al-Islamiyyah, wa Da'wah al-Islamiyyah wa gahiru al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu, al-Amn al-Gaza'I fi al-Islam, al-Imama al-Suyuthi Mujadid al-Da'wahila al-Ijtihad, al-Qim al-Islamiyyah wa al-Qim al-Iqtisadiyyah, ta;adud al-Jauzah al-mabda' wa an-nazriyyah wa al-tatbiq, manhaj al-da'wah fi al-surah al-nabawiyyah, al-'ilm wa al-iman wa qadaya al-syabab, zikr Allah Ta'ala, Ruh al-Zaman juz I al-Asab.

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili juga turut serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Ensiklopedia Fiqh di Kuwait *Mausu'ah al-'Arabiyah al-Kubra* (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb. Selain itu, karya ilmiah Wahbah az-Zuhaki berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah dalam bidang fiqh yang diterbitkan di berbagai negara. Serta menulis berbagai artikel-artikel keislaman yang diterbitkan di berbagai negara. Selain itu, ia juga pernah mengikuti lebih dari 100 seminar dengan ia sebagai narasumber utamanya.

C. Tafsir Al-Munir

1. Latar Belakang Penulisan

Kata al-Munir yang merupakan isim fa'il dari kata anara (dari kata nur; cahaya) yang berarti yang menerangi atau yang menerangi. Sesuai dengan namanya, mungkin Wahbah Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama Tafsir al-Munir adalah ingin agar kitab tafsir ini tersedia memberikan pencerahan bagi yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya. itu, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin memperoleh pencerahan mendalam dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran dalam kitab tafsir ini. Tafsir al-Munir dapat dikatakan merupakan karya monumental beliau dalam bidang Tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai tahun 1975 hingga 1991 M). Tafsir ini

menjelaskan seluruh ayat Al-Quran, mulai dari Surah Al-Fatehah sampai surah al-Nas yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid berisi 2 juz (bagian) dan total 32 juz, dan yang terakhir dua juz berisi *al-fihris al-Syamil*, semacam indeks disusun berdasarkan abjad.

Tujuan utama disusunnya tafsir ini, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili pada bagian pendahuluan, adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama disusunnya kitab tafsir ini adalah untuk mempererat hubungan antara seorang muslim dengan al-Qur’an dilandasi oleh ikatan akademis yang kuat, karena al-Qur’an merupakan hukum yang menjadi landasan kehidupan manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Oleh karena itu, saya tidak sekedar menjelaskan hukum-hukum fiqh dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam arti yang sempit dan dikenal dikalangan para fuqaha, namun saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur’an dengan makna yang lebih luas, mendalam dan bukan sekedar sekedar pengertian. Pengertian umum, yang meliputi akidah dan akhlak, budi pekerti, budi pekerti umum, dan kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, baik yang tersurat maupun tersirat, baik dalam struktur sosial setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam pribadi hidup bagi setiap manusia.”⁵⁹

Kitab Tafsir al-Munir ditulis setelah penulis menyelesaikan penulisan dua kitab komprehensif masing-masing tema, yaitu *Ushul Fiqh al-Islami* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (11 jilid). Saat itu, ia telah menjalani masa mengajar di universitas selama lebih dari 30 tahun dan melakukan penelitian di berbagai disiplin ilmu, termasuk fiqh dan hadis. Sementara itu, ia telah menghasilkan buku dan artikel berjumlah lebih dari tiga puluh. Setelah itu, ia mulai menulis Kitab Tafsir al-Munir, yang

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jil. 1, 11.

pertama kali diterbitkan oleh *Dar al-Fikr* Beirut Lebanon dan *Dar al-Fikr* Damaskus, Suriah, berjumlah 16 jilid serentak pada tahun 1991 M/1411 H. Dengan demikian, tafsir ini ditulis ketika beliau telah mencapai puncak karir intelektualnya. Buku ini telah diterjemahkan di berbagai negara, termasuk Türkiye, Malaysia, dan Indonesia.

2. Sumber Rujukan Tafsir

Dalam pembahasan kitab ini, al-Zuhaili menggunakan kompromi antara sumber Tafsir bi al-Ma'tsur dengan Tafsir bi al-Ra'yi, serta menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yaitu gaya bahasa kekinian yang mudah dipahami. Untuk generasi sekarang. Oleh karena itu, beliau membagi ayat-ayat tersebut berdasarkan topik untuk memupuk pembahasan dan penjelasan di dalamnya. Diantara sumber rujukan yang digunakan al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir adalah sebagai berikut.⁶⁰

Terkait bidang keimanan, akhlak, dan penjelasan keagungan Allah di alam semesta, mengacu pada: Tafsir al-Kabir oleh Fakhrudin al-Razi, Tafsir al-Bahr al-Muhit karya Abu Hayyan al-Andalusi, Ruh al-Ma'ani karya al-Alusi. Dalam penjelasan kisah-kisah Al-Qur'an dan sejarah, beliau mengacu pada Tafsir al-Khazin dan Tafsir al-Baghawi. Tafsir terkait penjelasan hukum fiqh mengacu pada beberapa literatur seperti al-Jami' fi ahkam al-Qur'an, karya al-Qurthubi, Ahkam al-Qur'an karya Ibn al-'Arabi, Ahkam al-Qur'an karya Jassas, Tafsir al-Qur'an al-'AZhim karya Ibnu Katsir, dalam bidang ilmu linguistik, al-Kassyaf karya al-Zamakhshari. Materi Qira'at, dirujuk dari Tafsir al-Nasafi, sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teori ilmu pengetahuan alam, beliau mengadaptasi dari al-Jawahir karya Tantawi Jauhari, dan masih banyak lagi yang lain.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. 1,110.

3. Metode Penafsiran

Menurut ‘Abd al-Hayy al-Farmawi, ada empat metode dalam menafsirkan Al-Qur’an: *tahlili*, *ijmali*, *muqarran*, dan *maudhu’i*. Pertama, metode tafsir *tahlili* adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan mengkaji seluruh aspeknya, mulai dari uraian makna kosa kata, kalimat, hubungan antar pemisah (munasabat), hingga aspek keterkaitan pemisah dengan bantuan asbab al-nuzul, serta mengikuti tata cara penyusunan *tartib mushafi* kurang lebih melakukan analisa di dalamnya. *Kedua*, metode tafsir *Ijmali* yaitu cara menafsirkan Al-Qur’an secara global, berdasarkan susunan (urutan) mushaf Al-Qur’an, dengan tujuan untuk menjelaskan makna-makna Al-Qur’an dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah dipahami dan dipahami oleh semua orang.

Ketiga, metode tafsir *muqarran* adalah cara menafsirkan Al-Qur’an dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara pada tema-tema tertentu, seperti redaksi yang berbeda padahal isinya sama, atau antar ayat yang mempunyai persamaan editorialnya meskipun isinya berbeda atau juga membandingkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan hadis-hadis nabi, yang sekilas terkesan bertentangan dengan Al-Qur’an. *Keempat*, metode penafsiran *maudhu’i* yaitu cara menafsirkan Al-Qur’an dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tema yang sama, kemudian dianalisis satu per satu isinya berdasarkan cara-cara tertentu, menjelaskan makna dan memunculkan unsur-unsurnya serta menghubungkannya antara satu dengan yang lain dengan korelasi yang komprehensif. Sehingga dapat menyajikan tema secara keseluruhan dan dapat mengambil pemahaman yang sempurna mengenai Penutup.

Kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam tafsir ini, al-Zuhaili menjelaskan secara mendalam Pendahuluan sebagai berikut:

- a. Mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang sesuai.
- b. Menjelaskan isi setiap surat secara global.
- c. Menjelaskan aspek kebahasaan.

- d. Menjelaskan alasan-alasan diturunkannya ayat-ayat sejarah yang paling sahih dan mengecualikan sejarah lemah jika ada, serta menjelaskan kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang akan ditafsirkan.
- e. Menjelaskan ayat-ayat tafsir secara rinci.
- f. Mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan ayat-ayat yang telah ditafsirkan.
- g. Membahas *balaghah* (retorika) dan *i`rab* (sintaks) ayat yang akan ditafsirkan.

4. Corak Tafsir

Masih mengacu pada kerangka kitab al-Farmawi, terdapat tujuh macam gaya penafsiran Al-Qur'an dalam kitab tafsir, yaitu *Tafsir bial-Ma'tsur*, *Tafsir bial-Ra'yi*, *Tafsir al-Sufi*, *Tafsir al-Fiqh*, *Tafsir al-Falsafi*, *Tafsir al-Ilmi*, *Tafsir Adabi al-Ijtima'i*.⁶¹

Dengan melihat tafsir yang digunakan al-Zuhaili dalam kitab tafsir ini, maka dapat dikatakan bahwa gaya tafsir yang digunakan adalah gaya sastra (adabi) dan sosial dan kemasyarakatan (*al-Ijtima'i*) sebagai serta adanya nuansa yurisprudensi (*fiqh*). Hal ini terutama ditujukan pada adanya penjelasan terhadap fiqh kehidupan (*fiqh al-Hayat*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini terlihat karena memang al-Zuhaili sendiri sangat terkenal dengan kepiawaiannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jadi, bisa dikatakan gaya penafsiran Tafsir *Al – Munir* adalah keselarasan antara Adabi Ijtima'i dan nuansa fiqhnya atau penekanan pada Ijtima'i lebih bernuansa fiqh.

⁶¹ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 327.

5. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir *Al – Munīr*

Banyak pendapat para ulama dan pemikir masa kini yang bersifat positif terhadap kitab Tafsir al-Munīr sebagai berikut ini.

Dr Ardiansyah menjelaskan, “Tidak berlebihan jika saya katakan Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu karya karya ulama yang paling mendalam yang dihasilkan pada abad ini, sehingga bisa disejajarkan dengan al-Imam al-Suyuti. Dari kalangan akademisi dan masyarakat luar terhadap karya-karyanya yang spektakuler seperti al-Fiqh al-Islamiy wa Adillahtuh, al-Tafsir al-Munīr, dan Usul al-Fiqh, sehingga layak disejajarkan dengan karya-karya al-Imam al-Nawawiy. Prestasi dan kesuksesan yang jarang diraih oleh siapa pun di zaman ini, merupakan anugerah dari Allah SWT, serta keikhlasan dan ketekunannya dalam membaca, menuntut ilmu, dan menulis.”

Syaikh Muhammad Kurayyim Rajih, dan ahli qira’at Syam sangat memuji tafsir al-Munīr, beliau menyatakan, “Kitab tafsir ini sungguh luar biasa, penuh ilmu, disusun dan ditulis secara ilmiah secara cermat, memberikan hikmah bak seorang guru. , agar setiap orang yang membacanya memperoleh ilmu. Buku ini layak dibaca oleh semua orang dan berbagai kalangan, baik yang berilmu maupun awam. Mereka akan mendapat inspirasi dari kitab tafsir ini dalam hidup mereka, jadi mungkin tidak perlu beralih ke kitab tafsir yang lain.”

Muhammad Suma juga memberikan komentar positif terhadap kitab al-Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Beliau menyatakan: “Buku ini tidak hanya mengedepankan sisi aqidah dan syariat saja, namun juga dari beberapa sisi. Alasan lainnya adalah karena penafsiran ini dinilai sangat luas wawasan penulisnya. Karena dari luasnya wawasan penulis , terkadang terlihat atau bahkan seringkali sulit membedakan antara tafsir kelompok ayat yang satu dengan penafsiran kelompok ayat yang lain selalu mengakhiri tafsirnya dengan fiqh al-hayah aw al-

ahkam yang maknanya tidak berbeda dengan aturan hidup atau hukum yang hidup.”⁶²

Muhammad Ali Ayyazi juga memberikan komentarnya, beliau mengatakan: “Dari segi teologi, beliau lebih condong mengikuti ajaran Ahlal-Sunnah, namun kita juga tidak terjerumus ke dalam sikap fanatik dan mengkritik mazhab lain. Hal ini dimungkinkan terlihat pada penjelasannya yang membahas tentang tema “Melihat Tuhan” di dunia dan akhirat, yang terdapat pada surat al-An’am ayat 103. Kitab ini juga banyak dikonsumsi oleh kalangan Syiah. Hal ini terbukti ketika buku Tafsir ini mendapat penghargaan “Karya Terbaik Tahun 1995 M” kategori keilmuan Islam yang diadakan oleh pemerintah Republik Islam Iran. Buku ini juga disambut baik oleh beberapa negara dengan cara menerjemahkannya ke berbagai bahasa, seperti Turki, Perancis, Malaysia, dan menyusul Indonesia.”⁶³

Dari sekian banyak penjelasan di atas mengenai pandangan-pandangan ulama, dapat diketahui bahwa banyak sekali manfaat dari tafsir ini, selain memiliki pengantar tafsir yang sangat berguna bagi setiap pembaca sebagai sumber ilmu untuk masuk ke dalamnya. Penafsiran Al-Qur’an. Pendahuluan berisi tentang susunan ulum Al-Qur’an mulai dari makna, alasan turunnya, kodifikasi, makkiahmadaniyah, rasm mushaf, qira’at, I’jaz, dan juga terjemahan Alquran.

Kitab Tafsir ini mudah dipahami karena bahasa yang digunakan oleh orang awam (a’jamiy) sangat sederhana. Buku ini menarik dan terorganisir dengan baik sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari tanpa harus membaca keseluruhan buku. Tafsir ini juga mengarah pada sub pembahasan yang memuat topik-topik yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkan, sehingga mengarahkan pembaca pada topik

⁶² Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur’an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 435

⁶³ Al-Sayyid Muhammad Ali Ayyazi, *al-Mufasssirūn hayatuhu wa manhajuhu*, (Teheran: Wizariat al-Thaqafah wa al-Irshad al-Islami, 1414 H), 688

pembahasan masing-masing kelompok ayat yang ditafsirkannya. Selain menghubungkan ayat dengan ayat serupa melalui munasabah dan sebagainya, penafsiran ini juga memudahkan penalaran pembaca mengenai hukum dan hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Argumen tersebut menyimpulkan ayat yang ditafsirkan dengan dalil Fiqh al-Hayaha wal-Ahkam.

Banyak sekali kelebihan tafsir sebagai bahan kajian, bagi penulis ini tidak mudah bahkan sulit untuk menemukan kekurangannya. Karena buku tafsir ini merupakan kumpulan kitab tafsir klasik dan kontemporer. Tampaknya Wahbah, penulis kitab tersebut, seolah menutupi kekurangan penafsiran satu dengan penafsiran yang lain, dan ternyata penafsiran tersebut sempurna. Dalam komentarnya, artikel tersebut menemukan pernyataan yang membuat penilaian terhadap penafsiran tersebut, khususnya yang mungkin perlu disadari adalah bahwa dengan menggabungkan penafsiran yang sudah ada, nampaknya penulis tidak mewakili penafsiran baru yang sesuai. Kehidupan modern saat ini, dan itulah kelemahannya. Apa yang dilakukan Wahbah al-Zuhaili hanya dikutip dan dibahas secara lebih sistematis dibandingkan tafsir lainnya. Namun menurut penulis, kelemahan yang tampak ini lebih relevan jika dilihat dari sudut pandang pembaca, dibandingkan buku itu sendiri.

BAB IV
JIHAD POLITIK DALAM AL-QUR'AN MENURUT WAHBAH
AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR *Al – Munir*

A. Jihad Politik Dalam Tafsir *Al – Munir*

1. Al-baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S 2: 30)

a. Pembahasan mufrad

(*خليفة*) kata ini memiliki arti orang yang menggantikan⁶⁴ orang lain dalam melaksanakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan *Khalifah* dalam ayat ini adalah Nabi Adam a.s. Ayat ini merupakan dialog yang terjadi antara Allah Swt dengan para malaikat-Nya, dalam ayat ini diceritakan bahwasanya Allah Swt menjelaskan tentang betapa tingginya Allah Swt memuliakan manusia dengan memilih manusia sebagai *khalifah* di muka bumi yaitu nabi Adam As.

b. Penafsiran

Melalui ayat ini Allah Swt menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad Saw tentang kisah penciptaan leluhur atau kakek moyang manusia yaitu nabi Adam As. Ketika Allah Swt berfirman terhadap para malaikat, “Aku hendak

⁶⁴ Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 363.

menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi, yang akan menempati dan mendiaminya serta melaksanakan perintah hukum-hukumKu terhadap umat manusia di sana dan anak keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya akan bergantian untuk melaksanakan semua misi dan syariat hingga alam menjadi berpenghuni”. Para malaikat pun bertanya-tanya dengan penuh kebingungan, keheranan dan keingin tahuan, “bagaimana mungkin Engkau (Allah Swt) mengangkat *khalifah* ini, padahal nanti dimasa yang akan datang diantara para keturunannya nanti ada yang akan merusak dimuka bumi dengan cara melakukan maksiat dan menumpahkan darah (saling membunuh) secara lalim? Tindakan-tindakan mereka muncul akibat atas dorongan keinginan dan pilihan mereka sendiri, merekapun dijadikan (diciptakan) dari tanah liat, dan unsur ini (tanah liat) bagian dari diri mereka dan hal tersebut menjadikan mereka lebih dekat dengan kesalahan. Oleh karena itu, bagaimana Engkau (Allah Swt) menjadikannya *Khalifah*” (kalimat ini merupakan sebagai bentuk pernyataan atas keheranan dan keingin tahuan para malaikat, bukan sebagai bentuk protes atau ungkapan rasa dengki), dari golongan pelaku maksiat dan bukannya dari golongan yang selalu taat, padahal Engkaulah Tuhan Yang Maha Bijaksana, Yang hanya melakukan dan menghendaki yang terbaik.

Bagaimana mereka para malaikat mengetahui hal tersebut (yakni manusia akan melakukan kemaksiatan dan pertumpahan darah) sehingga mereka menyatakan keheranannya pada perkara itu, sedangkan perkara tersebut merupakan hal yang gaib? Maka jawabannya adalah mereka para malaikat mengetahuinya karena sudah diberitahukan oleh Allah Swt, atau mereka sudah melihat catatannya di *Lauhul Mahfudz*, atau sudah tertanam didalam pengetahuan mereka bahwa hanya para malaikat lah makhluk yang maksum sedangkan semua makhluk lainnya selain daripada mereka tidak memiliki sifat seperti sifat mereka, atau bisa jadi

mereka mengqiaskan manusia dengan jin yang sudah lebih dulu mendiami muka bumi kemudian mereka para bangsa jin membuat kerusakan pada muka bumi, pendapat ini beliau kutip dari kitab Tafsir ath-Thabari. Oleh karena itu, para malaikat menqiaskan *Khalifah* ini pada makhluk tersebut.

“kami para malaikat lebih pantas menjadi *khalifah* karena sebab amal-amal kami tidak lain kecuali hanya bertasbih kepada-Mu, menyucikan-Mu, dan menaati-Mu.” Maka Allah Swt menjawab pertanyaan dan keraguan mereka: “sesungguhnya Aku mengetahui maslahat dibalik pemilihan dirinya (nabi Adam As secara khusus dan umat manusia secara umum) sebagai *khalifah* meskipun maslahat tersebut tersembunyi bagi kalian, Aku mengetahui bagaimana bumi diperbaiki dan ditempati serta siapa yang paling cocok untuk menempatinnya. Dalam menciptakan makhluk Aku memiliki hikmah yang tidak kalian ketahui”. Barangkali persaingan diantara sesama manusia dalam memperoleh keuntungan, pertentangan mereka dalam mempertahankan kelangsungan hidup serta egoism mereka merupakan faktor paling kuat yang akan memajukan alam. Bahkan dengan adanya kebaikan dan kejahatan dunia akan menjadi baik, dengan ini maka tampaklah hikmah pengutusan para rasul, pengujian manusia, dan jihad melawan hawa nafsu. Ayat ini menghimbau para malaikat agar menyadari bahwa perbuatan-perbuatan Allah Swt memiliki hikmah yang sangat dalam dan sangat sempurna.⁶⁵

Hikmah di balik penunjukan Adam sebagai khalifah adalah rahmat kepada umat manusia. Alasannya, manusia tidak sanggup menerima perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah secara langsung tanpa perantara. Maka sebagai bentuk rahmat-Nya, Dia mengutus para rasul dari jenis manusia sendiri. Meski demikian, para ahli tafsir

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. 1, 93.

berbeda pendapat tentang takwil kata khalifah [pengganti] dan penentuan siapa yang diganti oleh sang khalifah ini.

Menurut sebuah pendapat yang dimaksud dengan "khalifah" adalah Adam. Dengan sudah disebutkannya nama Adam maka tidak perlu lagi disebutkan para keturunannya, sebagaimana penyebutan kakek moyang suatu suku sudah cukup sehingga tidak perlu menyebut anak cucunya, misalnya suku Mudhar dan marga Hasyim. Adapun Zaid bin Ali berpendapat: Yang dimaksud dengan "khalifah" disini bukan Adam saja, sebagaimana pendapat sejumlah ahli tafsir. Kata Ibnu Katsir: Lahirnya, yang dimaksud bukan Adam sendiri, sebab kalau begitu tentu tidak cocok perkataan para malaikat "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" (QS. 2:30) Maksud mereka: jenis makhluk ini melakukan hal itu; seakan-akan mereka mengetahuinya dengan suatu ilmu khusus, atau dengan apa yang mereka pahami tentang watak manusia yang diciptakan dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk atau mereka memahami kata "khalifah" berarti orang yang memutuskan persengketaan yang terjadi di antara manusia dan membuat mereka jera dari perbuatan haram dan dosa, atau mereka mengiaskan manusia dengan makhluk terdahulu yang mendiami bumi.⁶⁶

Ayat ini menjadi dasar dalam masalah pengangkatan seorang kepala negara, seorang khalifah yang dipatuhi dan ditaati, disetujui seluruh rakyat, dan dilaksanakan Keputusan-keputusan hukumnya. Tak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai wajibnya hal ini, kecuali pendapat yang di_riwayatkan dari Abu Bakar al-Ashamm (seorang pengikut mazhab Mu'tazilah), bahwa imaamah (kepemimpinan negara) tidak wajib dalam agama, melainkan hanya bersifat

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil.1, 96

boleh. Menurutnya, asalkan umat Islam sudah melaksanakan haji dan jihad mereka, berlaku adil terhadap sesama mereka, menyerahkan hak orang lain secara sukarela, membagikan rampasan perang dan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dan melaksanakan hukuman hudud terhadap para pelanggar, maka hal itu sudah cukup bagi mereka, mereka tidak wajib mengangkat seorang kepala negara guna menangani semua itu.

Cara penentuan kepala negara ada tiga:

- a. Penunjukan oleh kepala negara sebelumnya, sebagaimana Nabi saw. menunjuk Abu Bakar -secara isyarat-dan Abu Bakar menunjuk Umar.
- b. Pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagaimana dilakukan oleh Umar. Pemilihan terserah kepada mereka. Merekalah yang akan menentukan salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah. Hal ini seperti yang dilakukan para sahabat dalam menunjuk Utsman bin Affan r.a..

2. AL-Baqarah ayat 124

﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۗ﴾

“dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (Q.S. 2: 124)

1. Mufradat

بکلمت adalah perintah-perintah dan larangan ada juga yang menafsirkan dengan manasik haji. فا تمهن melaksanakannya dengan sempurna. اماما (Pemimpin)⁶⁷ teladan dalam agama atau rasul. عهدی janji Allah SWT tentang penunjukan sebagian dari mereka jadi imam, maka ceritakanlah wahai Muhammad SAW kepada kaumnya yang musyrik dan kaum lainnya, ketika Allah SWT ketika menguji Nabi Ibrahim as dengan sejumlah perintah dan larangan dari Allah SWT kemudian ia melaksanakannya dengan sempurna.

2. Penafsiran

Diakrenakan Allah SWT mengetahui keadaan sebenarnya dari hamba yang diuji, yang dimaksud dengan “Allah menguji Ibrahim” adalah Allah SWT memperlakukan Ibrahim seperti orang yang diuji agar keadaannya terlihat oleh manusia.

Maksud penyebutan waktu dalam ayat ini {وإذابتل} adalah kejadian-kejadian yang berlansung pada waktu itu. Sebagian ulama mengartikannay sebagai manasik haji, sebagian lagi mengartikannya sebagai bintang, matahari dan bulan yang dilihatnya dan yang ia jadikan terbenamnya sebagai bukti atas keesaan Allah SWT.

Maka Allah SWT memberinya balasan yang paling baik dan berfirman kepadanya “sesungguhnya aku akan menjadikanmu rasul dan imam bagi seluruh manusia; kau pimpin mereka dalam agama mereka dan mereka menirumu dalam perkara-perkara ini, serta orang-orang soleh mengikuti jejakmu.” Maka ia menyeru manusia kepada agama tauhid dan meninggalkan kesyirikan.

Kenabian, atau keimanan dalam agama yang shaleh dan bersifat langgeng, memerlukan istiqomah/teguh di atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-

⁶⁷ Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 40.

Nya. Keimaman yang temporer, yang berdiri di atas penyelewengan dan kezaliman, mengali sendiri liang kuburnya, menghancurkan eksistensinya, dan meruntuhkan singgasana keberadaannya. Kezaliman menghalangi keimaman dan menghalangi pelaku kezaliman itu untuk menjadikan teladan bagi manusia. Keimaman yang saleh atau kenabian hanya didapatkan oleh orang-orang utama yang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, membimbing kepada hal-hal yang baik, dan menjauhkan diri mereka dan orang lain dari kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa. Orang-orang yang zalim tidak punya bagian sedikitpun dari hal-hal seperti itu, sebab kezaliman menandakan kehancuran peradaban.

Sejumlah kalangan menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa imam haruslah orang yang adil, baik, dan berwatak utama, disamping harus melaksanakan tugas keimaman. Adapun orang yang fasik dan zalim tidak layak menjadi imam, sebab Allah SWT berfirman, "*Janji-KU (ini) tidak mengenai orang-orang yang lain.*"

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bersabar dalam menaati imam yang alim lebih baik dari pada memberontak kepadanya, karena penentangan dan pemberontakan terhadapnya berarti mengganti keamanan dengan ketakutan, serta menimbulkan pertumpahan darah, penyerangan terhadap kaum muslimin, dan kerusakan di bumi.⁶⁸

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil.1, 242-246.

3. Al-Anbiya: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ⁶⁹

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,” (Q.S. 21: 73)

1. Mufradat

واوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة dan kami wahyukan mereka untuk mendiring manusia berbuat baik, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Dengan demikian, sempurnakanlah amal dan ilmu mereka. orang-orang⁶⁹ عابدين yang mengesakan Allah SWT dan memurnikan ibadah. Oleh karena itu, penyebutan لنا yang merupakan *shilah* di sini didahulukan untuk member peringatan keikhlasan dalam beribadah.

2. Penafsiran

واوحينا إليهم فعل الخيرات dan kami turunkan kepada mereka wahyu supaya mengerjakan kebajikan (amal-amal shaleh), yakni menegrjakan ketaatan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengistimewakan mereka dengan kemuliaan kenabian, dan itu termasuk nikmat teragung yang diberikan kepada sang bapak, Nabi Ibrahim as.

إقام الصلاة وإيتاء الزكاة kami wahyukan kepada mereka untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat yang

⁶⁹ Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 887.

merupakan ibadah fardhu. Shalat dan zakat disebutkan secara khusus di sekian banyak bentuk ibadah yang lain karena shalat dan zakat memiliki posisi yang luhur dan sangat krusial. Sebab shalat adalah ibadah fisik yang paling mulia, dan shalat disyari'atkan untuk mengingat Allah SWT. Sedangkan zakat adalah ibadah harta yang paling mulia dan disyari'atkan untuk menutupi kebutuhan para fakir miskin. Kedua ibadah ini mengandung bentuk pengagungan kepada perintah Allah SWT.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa dijadikannya mereka orang-orang yang saleh yaitu dengan menciptakan kesalehan, ketaatan serta kemampuan untuk taat. Segala yang diusahakan seorang hamba merupakan ciptaan Allah SWT.

وكانوا لنا عابدين dan mereka adalah orang-orang yang khusus dan tunduk kepada Allah SWT, orang-orang yang taat dan melaksanakan sendiri apa yang mereka perintahkan kepada manusia. Di sini terkandung pengertian bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu berterima kasih dan menghargai kebaikan dan nikmat-nikmat Allah SWT kepada mereka. Ketika Allah SWT memuliakan mereka dengan nikmat dan bermurah hati dengan kebaikan, mereka pun menghargainya dengan ubudiyah, yaitu ketaatan dan ibadah.⁷⁰

4. Al-Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. 9, 100-103.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. 3:159)

1. Mufradat ayat

{وشاورهم في الأمر} dan ajaklah mereka bermusyawarah seputar masalah politik dan pengaturan umat, baik ketika dalam keadaan perang maupun ketika dalam keadaan aman serta di dalam urusan-urusan duniawi lainnya untuk menghibur dan menyenangkan hati mereka serta agar mereka mau mengikuti dan mematuhi. Rasulullah saw. sering mengajak para sahabat bermusyawarah. {فإذا عزمتم} maka jika kamu telah berteguh hati dan membulatkan tekad untuk melakukan apa yang kamu inginkan setelah bermusyawarah. {فتوكل على الله} maka bertawakal dan yakinlah kamu kepada Allah SWT. Tawakal adalah bersandar dan berpegangan kepada Allah SWT di dalam setiap urusan.⁷¹

2. Penafsiran

Rasulallah SAW mengajak para sahabat untuk bermusyawarah di dalam segala urusan untuk membujuk dan membuat hati mereka senang dan agar mereka mau mengikuti sunnah beliau. Al-Hasan r.a berkata, “Allah SWT sudah tentu mengetahui bahwa sebenarnya Rasulullah SAW tidak butuh kepada pendapat mereka, akan tetapi bertujuan

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. 2, 475.

agar hal ini ditiru oleh orang-orang yang datang setelah mereka.” Imam al-Mawardi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda

“Suatu kaum tidak bermusyawarah kecuali mereka akan ditunjukkan perkara mereka yang paling tepat dan lurus”.

Musyawarah memiliki banyak nilai positif di dalamnya, diantaranya adalah bahwa musyawarah mengandung nilai penghormatan kepada orang-orang yang diajak bermusyawarah dan dimintai pandangan. Di mana dalam musyawarah mengumpulkan permasalahan yang ada dengan menampung berbagai pandangan dan ide-ide yang ada, menyatukan langkah dan memilih pandangan yang paling tepat.

Ar-Razi berkata “Ayat ini menegaskan bahwa tawakkal bukan berarti berpangku tangan tanpa melakukan usaha dan ikhtiar seperti yang dipahami sebagian orang. Karena jika terjadi demikian, maka tentu perintah untuk bermusyawarah bertentangan dengan perintah tawakkal. Akan tetapi yang dimaksud dengan tawakkal kepada Allah SWT adalah melakukan usaha-usaha tersebut, akan tetapi menyerahkan dan menggantungkan kepada penjaga hikmah.”

Ayat *وشاورهم في الأمر* menunjukkan kebolehan melakukan ijtihad dalam berbagai urusan, meskipun sebenarnya dimungkinkan adanya wahyu. Karena Allah SWT memebri izin akan hal ini kepada Rasulullah SAW. Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata “suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang *al-‘Azmu* (keputusan atau ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu), lalu beliau bersabda, “bermusyawarah dan meminta pandangan kepada orang-orang yang pakar kemudian mengikuti pandangan yang mereka berikan”.

Al-‘Azum di dalam ayat ini maksudnya adalah keputusan melakukan perkara setelah didahului dengan musyawarah. Dan dalam *Al-‘Azum* harus disertai dengan sikap tawakkal

kepada Allah SWT, dengan bersandar kepada Allah dan menampakkan kelelahan dirinya. Qatadah berkata “Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika menetapkan hati kepada suatu perkara agar melakukannya dan bertawakkan kepada Allah SWT, serta tidak mengandalkan dan menyerahkannya kepada hasil musyawarah dan pandangan mereka.”

5. Shad ayat 26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يِضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. 38:26)

1. Mufradat ayat

{ياداودإنا جعلناك خليفة في الأرض} wahai Dawud, Kami menjadikanmu penerus kerajaan di bumi untuk mengatur urusan manusia. {ولاتبغالهي} janganlah kamu menuruti hawa nafsu. { فيضلك عن سبيل الله } sehingga hawa nafsu itu menyesatkanmu dari petunjuk kebenaran. { بما نسوا يومالحساب } lupa akan hari hisab karena kesesatan mereka dari jalan kebenaran. Senantiasa mengingat hari hisab dapat membuat

seseorang berkomitmen terhadap kebenaran dan melawan hawa nafsu.⁷²

2. Penafsiran

Allah SWT mengangkat Daud sebagai penerus kekuasaan dan hakim di muka bumi. Dia mempunyai kekuasaan dan pemerintahan, Kewajiban manusia adalah tunduk dan taat. Kemudian Allah SWT menjelaskan kepada Dawud prinsip-prinsip hukum yang harus diajarkan kepada manusia, *Pertama*, {فا حكم بين الناس با لحق} hukum antara manusia itu adil, dengan itu langit dan bumi menjadi tegak. Inilah prinsip hukum yang mendasar dan terpenting.

Kedua, {ولا تتبع الهوى} Dalam menjalankan hukum, jangan menuruti berbagai hawa nafsu atau karena ambisi duniawi. Sebab, mengikuti hawa nafsu adalah menggelincirkan dan membawa perilaku ke neraka. Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya, Allah SWT berfirman. {فيضلك عن سبيل الله} karena mengikuti hawa nafsu menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kesesatan dan penyimpangan dari cita-cita kebenaran, akibatnya adalah kesengsaraan. Jadi, Allah SWT berfirman, {إن الذين عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب} orang yang menyimpang dari jalan kebenaran dan keadilan, mereka akan mendapat siksa yang keras di hari kiamat dan hari kiamat. Pasalnya, mereka melupakan berbagai kengerian itu hari, di bawah ini dirinci proses hisabnya setiap manusia. Dan, mereka tidak beramal untuk mempersiapkan hari itu. Termasuk mengabaikan hukum secara adil dan benar.

Ayat {يادادونا جعلناك خليفة في لأرض} memberikan pengertian yang melarang hakim untuk mengadili berdasarkan pengetahuan pribadinya dalam berbagai perkara. Sebab, jika hakim menilai berdasarkan ilmunya, jika ingin

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. 12, 169.

menyelamatkan temannya dan membinasakan musuhnya, maka dia akan mengambil keuntungan dengan mengaku mengetahui kasus yang diadili. Jadi, itu haram karena mengandung unsur kecurigaan. Abu Bakar r.a. bersabda, “Seandainya saja aku melihat seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman hadd, aku tidak akan mengadilinya sampai ada orang lain di sana yang menjadi saksi dalam perkara itu.”

Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang menemui Umar dan berkata, “Wahai Umar memberikan putusan hukum terhadap Fulan dengan hak ini dan itu karena engkau mengetahui hak milikku yang ada pada Fulan.” Jawabnya, “jika kamu ingin aku menjadi saksi untukmu, aku bersedia, tapi hakim terkait kasumu, aku tidak mau.”

6. Al-Ma'idah ayat 51

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”(Q.S. 5:51)

1. Asbabun Nuzul

Ibnu Ishaq, Ibnu Abi Syaiban, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, adan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, ia berkata “tatkala Bani Qainuqa melancarkan perang,

Abdullah bin Ubay bin Salul tetap memepertahankan oertaliannya dengan mereka dan berdiri dibelakang mereka. sementara Ubadah bin Samit pergi menemui Rasulallah. Ia lebih memilih Allah SWT dan rasul-Nya dengan cara melepas diri dari persekutuan dengan mereka. Ubadah bin Samit adalah salah seorang dari Bani Auf dari Khazraj. Ia sebelumnya memiliki ikatan aliansi persekutuan dengan mereka sama seperti Abdullah bin Ubay. Menyangkut diri Ubadah bin Shamit dan Abdullah bin Ubay maka turunlah ayat ini {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} ⁷³.

2. Mufradat ayat

(اولياء) para penolong & para sekutu yang kalian jadikan sebagai patron yang saling memiliki loyalitas antara kalian dengan mereka. {بعضهم اولياء بعض} sebagian mereka adalah penolong⁷⁴, sekutu dan patron bagi sebagian yang lain karena mereka bersatu dalam kekafiran. {فإنه منهم} maka ia adalah bagian dari mereka. {إن الله لا يهدي القوم الظالمين} sesungguhnya Allah SWT tidak menunjuki orang-orang yang zalim dengan menjalin patronase dengan orang-orang kafir.

3. Penafsiran

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, janganlah kamu serta muwaalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, musuh Islam. Jangan jadikan mereka menjadi pelindung dan sekutu orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Bayangkan Anda menjadikan mereka teman dekat sehingga Anda terbuka kepada mereka dan mengungkapkan rahasia Anda kepada mereka. Anda bisa mempercayainya penuh dengan persahabatan dan kasih sayang karena mereka tidak akan

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyei al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. 3, 557.

⁷⁴ Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif,1997), 1582.

bersikap tulus kepada Anda. Beberapa di antara mereka menjadi pelindung bagi sebagian lainnya.

Kemudian Allah SWT mengancam orang-orang yang muwaalaah bersama mereka. Barangsiapa yang menjadi pelindungnya, menolongnya, menyokongnya, menolongnya atau meminta pertolongannya, sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka, dan seolah-olah dia sama dengan mereka, bukan termasuk dalam barisan orang-orang mukmin yang shaleh dan ikhlas. dalam iman mereka.

Ayat ini mengandung anjuran untuk Memutuskan persekutuan dan patron syari'ah antara mukmin dan kafir mengenai urusan agama dan tema-tema besar agama yang bersifat asas dan mendasar. Tidak ada larangan mengadakan berbagai bentuk hubungan dan kerja sama untuk kepentingan duniawi menjadi kebutuhan darurat. Hal ini di dasarkan pada apa yang disampaikan oleh ath-Thabari menyangkut ayat {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}.

Barang siapa yang menjalin muwaalaah atau patronase dengan masyarakat Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Orang yang menjadikan mereka pelindung dan memberikan bantuan kepada mereka dalam berhubungan dengan orang-orang yang beriman, berarti dia termasuk bagian dari pemeluk agama dan alirannya. Tidak ada seorang pun yang menjadikan seseorang sebagai pelindungnya, melainkan dialah orang yang senang terhadapnya, senang dengan agamanya dan menyetujui langkah-langkahnya. Jika dia senang terhadap orang yang menjadi pelindungnya, menerima dan merestui agamanya, berarti dia menentang, memusuhi dan membenci apa yang ditentangnya, dan status sendiri artinya sama dengan status orang tersebut.

Ayat {فإنه منهم} menunjukkan bahwa statusnya sama dengan mereka. Artinya larangan menetapkan hak waris bagi seorang muslim dari orang murtad.

B. Jihad Politik Serta Relevansinya Terhadap Negara

Dari enam ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad politik yang kemudian ditafsirkan dengan kitab tafsir al-Munir maka relevansinya, sebagai berikut:

Ayat *pertama*, (Q.S 2:30) sudah dijelaskan oleh Allah SWT serta diberikan contoh khalifah pertama di bumi yang kemudian manusia mengambil pelajaran atau contoh darinya. Ayat ini menjadi dasar dalam masalah pengangkatan seorang kepala negara, seorang khalifah yang dipatuhi dan ditaati, disetujui seluruh rakyat, dan dilaksanakan Keputusan-keputusan hukumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pengangkatan seorang khalifah sebagai berikut: dipilih oleh kepala negara sebelumnya dan pemilihan dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat.

Ayat *kedua*, (Q.S. 2: 24) telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan sebuah kepemimpinan pasti akan diberikan ujian didalamnya, bagaimana hasilnya nanti tergantung dari bagaimana cara pemimpin tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian Allah SWT tidak memberikan tahta kepemimpinan kepada keturunan yang tidak memiliki keimanan dalam hatinya serta yang berlaku zalim terhadap dirinya dan lebih luas lagi kepada yang ia pimpin. Karena dengan menghindari perbuatan zalim pemimpin tersebut bisa jadi teladan bagi masyarakat yang ia pimpin.

Ayat *ketiga*, (Q.S. 21: 73) dalam ayat ini, khalifah yang dimaksud adalah bagaimana setiap umat muslim memimpin dirinya, dengan tetap melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT seperti shalat, menunaikan zakat, melakukan kebajikan, serta beriman hanya kepada tuhan yang satu, Allah SWT. Di sini terkandung pengertian bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu berterima kasih dan menghargai kebaikan dan nikmat-nikmat Allah SWT kepada mereka. Ketika Allah SWT memuliakan mereka dengan nikmat dan bermurah hati dengan kebaikan, mereka pun menghargainya dengan ubudiyah, yaitu ketaatan dan ibadah.

Ayat *keempat*, (Q.S. 3: 159) dimana dalam pengambilan keputusan haruslah dengan musyawarah terlebih dahulu.

Musyawah memiliki kelebihan diantaranya adalah mengandung nilai penghormatan kepada orang-orang yang diajak untuk bermusyawah dan dimintai pandangan. Dan dimana musyawarah mengumpulkan permasalahan yang ada dengan menampung berbagai pandangan dan ide-ide yang ada, menyatukan langkah dan memilih pandangan yang paling tepat. Artinya, ketika pengambilan keputusan dalam sebuah pemerintahan haruslah melalui musyawarah antara pemuka di daerah tersebut.

Ayat *kelima*, (Q.S. 38: 26) dijelaskan bahwa kriteria seorang pemimpin haruslah adil dalam mengambil sebuah keputusan, jangan terpancing hawa nafsu dalam mengambil sebuah keputusan. Diterangkan lebih lanjut lagi bahwa kriteria pemimpin yaitu; manusia yang adil, menaati peraturan atau hukum yang berlaku saat itu, serta dalam mengambil sebuah keputusan haruslah dengan melakukan sebuah penelusuran terlebih dahulu bukan dengan berdasarkan pengetahuan duniawi semata.

Ayat *keenam*, (Q.S. 5: 51) dimana dalam ayat ini diterangkan bahwa dalam memilih seorang pemimpin haruslah memiliki keimanan yang mengakui tuhan itu satu (Allah). Karena jika suatu kaum yang melindungi, menolong, dan memilih pemimpin yang tidak seiman dengannya maka telah dinyatakan bahwa mereka termasuk kedalam golongan orang-orang yang tidak mengimani Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jihad politik yang dimaksudkan dalam kitab tafsir *Al-Munīr* lebih kepada bagaimana seharusnya sebuah masyarakat memilih pemimpin, kemudian apa saja syarat menjadi pemimpin yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an, serta bagaimana seharusnya setiap orang memimpin dirinya sendiri sebagai seorang khalifah.

Dari enam ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad politik yang kemudian ditafsirkan dengan kitab tafsir *Al-Munīr* maka relevansinya, sebagai berikut: Ayat *pertama*, Q.S al-Baqarah ayat 30 sudah dijelaskan oleh Allah SWT kemudian diberikan contoh khalifah pertama di bumi yang dijadikan sebagai tauladan dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Ayat *ke-2*, Q.S al-Baqarah ayat 124 telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin akan diberikan ujian dalam proses kepemimpinan, serta kepemimpinan tidak diberikan dengan berdasarkan keturunan, namun pemimpin itu haruslah menghindari kezaliman. Ayat *ke-3*, al-Anbiya ayat 73 dalam ayat ini, khalifah yang dimaksud adalah bagaimana setiap umat muslim memimpin dirinya, dengan tetap melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT seperti shalat, menunaikan zakat, melakukan kebajikan, serta beriman hanya kepada tuhan yang satu, Allah SWT.

Ayat *ke-4*, Q.S al-Imran ayat 159 dimana dalam pengambilan keputusan haruslah dengan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah memiliki kelebihan diantaranya adalah mengandung nilai penghormatan kepada orang-orang yang diajak untuk bermusyawarah dan dimintai pandangan. Ayat *ke-5*, Q.S Shad ayat 26 dijelaskan bahwa kriteria seorang pemimpin haruslah adil dalam mengambil sebuah keputusan, jangan terpancing hawa nafsu dalam mengambil sebuah keputusan. Ayat *ke-6*, Q.S al-Ma'idah ayat 51 dimana dalam ayat ini diterangkan bahwa dalam memilih seorang pemimpin haruslah memiliki keimanan yang mengakui tuhan itu satu (Allah).

B. Saran

Peneliti harapkan dengan adanya hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan jihad politik Islam ini bisa menjadi salah satu bahan acuan pembaca serta menambah pengetahuan mengenai politik melalui karya ilmiah ini.

Setiap manusia tidaklah luput dari sebuah kesalahan. Maka peneliti mengucapkan beribu maaf jika dalam karya ilmiah ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penyusunan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984 M.
- Abdul Bāqi, *Muhammad Fuad, Al-Mu'jam Al-mufahras li Alfāḍ Al-Qur'an Al-Karim*, Beirut : darel Hadid, 2007 M.
- Al- Qurtubi, Abu Bakar, Tafsir Al-Qurthubi” *Al-Jāmi’ Li Ahkāmī Al-Qur’an Wa Al-Mubayyin Lima Taḍammanahu Mina Al-Sunnah Wa Ayi Al-Furqān*, Beirut: Al-Resalah Publisher, 2006 M Jil14.
- Al-Razi, Fakhr Al-Din, *Tafsir Al-Kabīr Mafātiḥ Al-Ghayb*, Beirut: Dar Al-fikr 1985 Jil 8.
- Alvin, Silvanus, *Artis dalam Politik, Membedah Tren “Politainment*, <https://www.kompas.com/>
- Amursid, *Penafsiran Corak Fiqhi Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dengan Konteks Sosial-Politik Di Sekitarnya*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017 M.
- Anwar, Syamsull, *Jihad Dalam Al-Quran: Studi Analisis Terhadap Ayat-Ayat Jihad Dalam Perspektif Kontekstual*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013M.
- As-Syaukani, Muhammad, *Tafsir Fathul Qadīr, Terj, Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah*, Jakarta : Pustaka Azam, 2009 Jil 7 M.
- Asror, Zaimul, *Ayat-Ayat Politik*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkaji Hadis Al-Bukhari, 2019 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Fi ‘Aqidati Wa Ashari’ati Wa Al-Manhaj*, Damaskus : Dar Fikr, 2009 M Jil 1.
- , *Tafsir Al-Munir Fi ‘Aqidati Wa Ashari’ati Wa Al-Manhaj*, Damaskus : Dar Fikr, 2009 MJil2.
- , *Tafsir Al-Munir Fi ‘Aqidati Wa Ashari’ati Wa Al-Manhaj*, Damaskus : Dar Fikr, 2009 MJil3.
- , *Tafsir Al-Munir Fi ‘Aqidati Wa Ashari’ati Wa Al-Manhaj*, Damaskus : Dar Fikr, 2009 MJil9.
- , *Tafsir Al-Munir Fi ‘Aqidati Wa Ashari’ati Wa Al-Manhaj*, Damaskus : Dar Fikr, 2009 MJil10.

- , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jihad, Pengadilan Dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintah Dalam Islam*, Terj, Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2013 M Jil 8.
- Abdul Baqi Ramdan, *al-Jihad Sabiluna*, (Tabuk: Mutabi' al-Samad al-Kubra, 1986)
- Al-Sayyid Muhammad Ali Ayyazi, *al-mufasssirun hayatuhu wa manhajuhu*, Teheran: Wizariat al-Thaqafah wa al-Irshad al-Islami, 1414 H)
- Alauddin Bakr Mas'ud bin Ahmad Al-Kassani, *Bada'I al-Shana'I*, Beriut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1996)
- Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I*, 327
- Bakar almascaty, Hilmy, *Panduan jihad untuk aktivis pergerakan Islam*, jakarta: Gema Insani press, 2001 M.
- CNN Indonesia, *Survei Pemilu: Milenial Golput Diprediksi di Atas 40 Persen*, <https://www.cnnindonesia.com/>
- Derajat, Zakiya, *Jihad Dinamis : Menelusuri Konsep Dan Praktik Jihad Dalam Sejarah Islam*, Jakarta : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vo; 16, No 1. 2016 M.
- Dhiauddin, Muhammad, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001 M.
- Efriza, *Ilmu Politik sampai Sistem pemerintahan*, (jakarta: Alfabeta, 2008)
- Hamka, *al-Azhar*, Juz V
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beriut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- Ibn Manzur Jamaluddin Muhammad ibn Mukram al-Anshari, *Lisan al-Arb*, jilid III, (Kairo: Dar al-Misriyyah wa al-Tarjamah)
- Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'iyah*, (Kairo: 1951)
- Ibn Abidin, *Hashiah Rad al-Mukhtar*, Jilid 4, (Beriut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1272 H)
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualaitas Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2016 M.

- Iryana, Wahyu, *Sejarah Pergerakan Nasional, Melacak Akar Historis Perjuangan Bangsa Indonesia Dan Kiprah Kaum Santri Dalam Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2022 M.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Paradigmabagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005 M.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ke-5, Jakarta : Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016 M.
- Khalil Al-Khatan, Manna, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Terj. Mudzakir AS, Bogor: LiteraAntarnusa, 2016 M.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993)
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam :dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Muhammad 'Ilyass, *Munah al-Jalil*, Juz 5, (Beruit: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah)
- Malik, Noval, *Jihad Sebagai Eskpresi Politik Kaum Muslim : Studi Atas Konsep Jihad Dalam Perspektif Politik*, Cirebon : Jurnal Yaqzhan Vol. 7, No. 1, 2019 M.
- Manzur, Ibnu, *Lisan Al-Arab*, Beirut : Dar Al-Fikri, 1990 M Jil 6.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*, Beirut: Darr Al-Masyriq, 1998 M.
- Miriam Budiardjo, Abdi, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002 M.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Teungku, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nūr*, Semarang : pustaka Rizki putra, 2000 MJil 3.
- Muhammad Ibn Ahmad Shamsal-Din al- Qurtubi, *Abu Abdillah, Al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, Kairo: Dar Al-Kutub Al- Misriyyah, 1964 M Jil. 1.
- Muhammad bin Jarir At-Thabari, Abu Ja'far, *Jami' Al- Bayan anTa'wil Ayi Al-Qur'an*, Qahiroh : Darul 'arābiyah Wa Islāmiyyah , 2010 M Jil. 16.

- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1984 M.
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadits,.....*
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005 M.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra.
- Purwanto, Agus, *Konsep Jihad Politik Yang Dianut Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009 M.
- Qaradhawi, Yusuf, *Ringkasan Fiqih Jihad*, Terj. Masturi Ilham, Jakarta : Pustaka Al Kautsar 2011 M.
- Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, Malang : Media Surya Atiga, 2020 M.
- Saleh, Abdul Rahman, "Konsep Jihad Dalam Al-Quran: Perspektif Sejarah Dan Kontemporer." *Jurnal Al-Tahrir* Vol. 19, No. 1, 2019.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006 M.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al-Fikr, 1982), jilid II
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013 M.
- , *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2014 M.
- , *Islam Yang Saya Pahami Keragaman Itu Rahmat*, Tangerang : Lentera Hati, 2017 M.
- , *Tafsir Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011 M. Jil 9.
- Simorangkir, *undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Jembatan, 1982)
- Soetomo, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2020 M.
- Sukanto, *Setetes Air Kehidupan*, Jakarta: Guepedia, 2019 M.
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Syaiful Amin Ghofur, *MOzaik Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010)